



**P U T U S A N**

**Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

**WIDODO EDI SEKTIANTO**, bertempat tinggal di Tana Koja RT/RW 002/005, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prio Handoko, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat Jalan F/31 Semper Barat-Cilincing-Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat)/Pekerja ;

melawan

**PT. Angkutan Sungai Dan Penyebarangan Indonesia Ferry (PT.ASDP Indonesia Ferry) (Persero)**, berkedudukan di Jalan Jend. Achmad Yani Kav. 52A, Jakarta, yang diwakili oleh Youlman Jamal selaku Plh.Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Jend. Achmad Yani Kav. 52A, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada VMF. Dwi Rudatiyani, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Wisma Kodel Lt.10, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pengusaha;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat telah bekerja di lingkungan Penggugat sejak 1 Januari 1998 dengan status Karyawan Kontrak berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyebarangan (Persero) Nomor: SPKK.94/PA.107/ASDP-1997 tertanggal 16 Desember 1997. Pada tanggal 1 Juli 1998 Tergugat diangkat sebagai

Hal. 1 dari 61 hal.Put.Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pegawai di lingkungan Penggugat berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero) Nomor: SK.432/PA.102/ASDP-1998 tentang Pengangkatan Calon Pegawai di Lingkungan PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero) tertanggal 28 Oktober 1998. Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 1999 Tergugat diangkat sebagai Pegawai di lingkungan Penggugat berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero) Nomor: SK.332/PA.102/ASDP-1999 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Menjadi Pegawai pada Kantor Pusat PT. ASDP (Persero) tertanggal 25 Agustus 1999;

2 Bahwa sebelum diangkat sebagai Calon Pegawai di lingkungan Penggugat maka Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 1997 yang berisi antara lain:

- 1). Bahwa apabila Tergugat diangkat sebagai Calon Pegawai/Pegawai PT. ASDP (Persero) akan bersedia ditempatkan di seluruh Cabang PT. ASDP (Persero) di wilayah Republik Indonesia;
- 2). Tergugat bersedia dituntut di Pengadilan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan Tergugat tersebut tidak benar;
- 3) Tergugat bersedia menerima segala tindakan yang ditetapkan oleh PT. ASDP (Persero) apabila dikemudian hari terbukti pernyataan Tergugat tersebut tidak benar;

("Surat Pernyataan Tergugat tanggal 12 Desember 1997");

3 Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2010 Tergugat diangkat sebagai Staf Ahli Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.83/PA.104/IF-2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sdr. Widodo Edi Sektianto NIK. 107981721;

4 Bahwa kemudian pada tanggal 5 Desember 2011, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) telah menerbitkan Surat Nomor: S-375/MBU.Wk/2011 perihal Kebijakan Menteri Negara BUMN dalam Pengurusan dan Pengawasan BUMN ("Surat Meneg BUMN"), dimana dalam Butir 4 Surat Meneg BUMN aquo tercantum:

"Direksi dan pejabat dibawah Direksi, serta Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tidak diperkenankan untuk mengangkat staf ahli dan atau staf khusus atau nama lain yang sejenis. Staf Ahli dan/atau Staf Khusus Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau nama lain yang sejenis yang telah ada agar ditiadakan paling lambat tanggal 1 Januari 2012. sedangkan staf ahli dan/atau staf khusus atau nama lain yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejenis yang diangkat oleh pejabat di bawah Direksi agar ditiadakan paling lambat tanggal 1 Juli 2012";

- 5 Bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan atau ketentuan tersebut diatas, maka Penggugat pada tanggal 29 Mei 2012 telah melakukan perubahan Struktur Organisasi Baru perusahaan Penggugat dengan mengeluarkan Keputusan Direksi/peraturan Nomor KD.47/HK.001/ASDP-2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat dan Keputusan Direksi/peraturan Nomor KD.48/HK.001/ASDP-2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang, yang pada intinya isi dari kedua peraturan tersebut adalah menegaskan dalam Struktur Organisasi baru di Kantor Pusat tidak ada lagi jabatan Staf Ahli Direksi;
- 6 Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK. 884/PA.104/ASDP-2012 tertanggal 13 Juni 2012 ("SK 884"), Penggugat melakukan pengangkatan dan alih tugas pejabat di lingkungan perusahaan Penggugat terhadap 57 (lima puluh tujuh) orang pejabat, yang salah satunya adalah Tergugat yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Direksi kemudian dipromosikan kedalam jabatan struktural sebagai General Manager /Kepala Cabang Sape;
- 7 Bahwa terkait dengan pengangkatan dan alih tugas dimaksud di atas, selanjutnya diinstruksikan kepada para General Manager Cabang agar melakukan serah terima jabatan (*cut off*) dan berdasarkan Surat Direksi Nomor KU.103/1/3/ASDP-2012 tertanggal 14 Juni 2012, para General Manager tersebut yang salah satunya adalah Tergugat agar segera aktif bekerja di tempat yang baru sesuai jabatannya paling lambat tanggal 1 Juli 2012;
- 8 Bahwa namun demikian, melalui Suratnya, Nomor: 01/WDD/VI-2012, tertanggal 18 Juni 2012. Tergugat menolak SK.884 *a quo* dan menolak untuk menjabat sebagai General Manager Cabang Sape. Dalam suratnya. Tergugat antara lain mengatakan :  
" ....maka keputusan kami saat ini untuk tetap menjadi Ketua Umum SP-IF yang berkedudukan di kantor pusat sementara ini adalah yang terbaik, untuk pribadi dan keluarga saya....";
- 9 Bahwa atas penolakan diatas dan terkait Surat Direksi Nomor KU.103/1/3/ASDP-2012 tertanggal 14 Juni 2012 diatas dan sebagai tindak-lanjut pelaksanaan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.884, maka selanjutnya Penggugat mengeluarkan Surat Direksi Nomor PA. 104/14/9/ ASDP-2012, tertanggal 19 Juni 2012, yang ditujukan langsung kepada Tergugat dan memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan SK.884 di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa tanggal 20 Juni 2012 Tergugat mengirim surat kepada Penggugat dengan No. 02/WDD/VI-2012 yang isi suratnya sama dengan surat Tergugat tertanggal 18 Juni 2012 yaitu menolak pengangkatan dan pengalihan tugas sebagai General Manager Cabang Sape;
- 11 Bahwa pada tanggal 21 Juni 2012, Penggugat menerima surat dari Surat DPP Serikat Pekerja-Indonesia Ferry (SP-IF) dengan Nomor 042/DPP/SP-IF/VI/2012 yang memohon kesediaan untuk melakukan perundingan bipartit;
- 12 Bahwa kemudian Penggugat menjawab surat DPP SP-IF *a quo* melalui surat No.113/1/10/Amp.2012 tertanggal 28 Juni 2012, dimana Penggugat bersedia melakukan perundingan bipartit pada hari Jumat, 29 Juni 2012, yang ternyata pada hari tersebut Tergugat tidak hadir, dan karenanya kemudian perundingan bipartit diundur menjadi hari Senin, tanggal 2 Juli 2012;
- 13 Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2012, dilaksanakanlah Perundingan Bipartit antara manajemen Penggugat dengan Serikat Pekerja sebagai wakil Tergugat sebagaimana Risalah Peundingan Bipartit antara Manajemen PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) dengan Serikat Pekerja Indonesia Ferry (SP-IF), yang menghasilkan kesimpulan dari masing – masing pihak sebagai berikut:

## Kesimpulan SP-IF;

- Sdr. Widodo Edi Sektianto tetap memilih sebagai Ketua Umum SP-IF dengan alasan: melaksanakan hasil keputusan Munas dan AD/ARF SP-IF; Dilindungi Undang-Undang (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh); Dapat lebih fokus mengurus SP-IF dan agar tidak terjadi kevakuman organisasi;
- Pilihan Sdr. Widodo Edi Sektianto untuk tetap menjadi ketua umum SP-IF bukan merupakan pelanggaran disiplin;
- Sdr. Widodo Edi Sektianto mohon dapat dikembalikan pada jabatan yang setingkat dengan jabatan sebelumnya;
- SP-IF tetap menghendaki Sdr. Widodo Edi Sektianto sebagai Ketua Umum SP- IF karena masih dibutuhkan organisasi;

## Kesimpulan Manajemen:

- Manajemen tetap pada pada pendiriannya dengan hak prerogatif keputusan Sdr. Widodo Edi Sektianto melaksanakan tugas sebagai General Manager Cabang Sape



dengan alasan: AD/ART SP-IF tidak mengikat bagi Manajemen, Manajemen tidak menghalangi hak Sdr. Widodo Edi Sektianto dalam melaksanakan kegiatan sebagai Ketua umum SP-IF sesuai ketentuan yang berlaku;

- Alih tugas dilakukan semata-mata dengan pertimbangan profesionalisme dan sesuai kebutuhan Perusahaan dan merupakan hal yang biasa dalam suatu organisasi Perusahaan serta dapat dilakukan kepada seluruh karyawan dan Direksi mempunyai kewenangan mengatur karyawan Perusahaan;
- Sdr. Widodo Edi Sektianto pada tanggal 12 Desember 1997 telah menandatangani Surat Pernyataan (Komitmen) yang menyatakan apabila diangkat menjadi calon pengawai/pengawai PF. ASDP (persero) bersedia ditempatkan diseluruh cabang PT.ASDP (persero) di Wilayah Republik Indonesia;
- Pilihan Sdr. Widodo Edi Sektianto tidak mau melaksanakan tugas sebagai General Manager Cabang Sape maka yang bersangkutan harus menanggung segala konsekuensinya

14 Bahwa dari perundingan ini nyata Tergugat tetap pada sikap dan pendiriannya, yakni menolak untuk diangkat dan dialih tugaskan sebagai penjabat General Manager atau pimpinan Cabang untuk wilayah Sape, walaupun Penggugat telah memerintahkan kepada Tergugat agar mematuhi SK. 884, untuk melaksanakan tugas sebagai General Manager Cabang Sape;

15 Bahwa dasar penolakan dari Tergugat sendiri sebagaimana hasil perundingan Bipartit sangat tidak berdasar dan nyata sangat mengada-ada, dimana oleh Tergugat dikatakan antara lain sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja yang bersangkutan harus berada di kantor pusat sebagaimana Anggaran Dasar Serikat Pekerja SP-IF dan organisasi Serikat Pekerja membutuhkan Tergugat sebagai Ketua Umum;

**Dasar Hukum;**

16 Bahwa sebelum diangkat sebagai Calon Pegawai di lingkungan Penggugat maka Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 1997 yang berisi antara lain:

- 1). bahwa apabila Tergugat diangkat sebagai Calon Pegawai/Pegawai PT. ASDP (Persero) akan bersedia ditempatkan di seluruh Cabang PT. ASDP (Persero) di wilayah Republik Indonesia;





- 2). Tergugat bersedia dituntut di Pengadilan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan Tergugat tersebut tidak benar;
- 3). Tergugat bersedia menerima segala tindakan yang ditetapkan oleh PT. ASDP (Persero) apabila dikemudian hari terbukti pernyataan Tergugat tersebut tidak benar;

("Surat Pernyataan Tergugat tanggal 12 Desember 1997");

17 Bahwa dalam Pasal 15 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) juga menyebutkan secara tegas tentang kewajiban karyawan dalam hal terdapat mutasi sebagai berikut:

"Mutasi karyawan dapat dilaksanakan oleh Pengusaha untuk kepentingan Perusahaan, dan karyawan berkewajiban menjalankan keputusan mutasi tersebut dengan itikad baik dan professional";

18 Bahwa terkait dengan penolakan Tergugat untuk melaksanakan tugas jabatannya sebagaimana terurai diatas, maka pada tanggal 12 Juli 2012 Penggugat menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan terhadap Tergugat selaku pengawai/karyawan dengan Nomor Sprint. 498/PA.1 1 I/ASDP-2012. Selanjutnya dibentuklah Tim Pemeriksa dari manajemen untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin Tergugat;

19 Bahwa dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2012, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan, yang hasilnya dituangkan dalam Nota Dinas Nomor 02.TIM/VII/2012 tertanggal 31 Juli 2012, dapat disimpulkan perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan Pelanggaran Disiplin yang diatur dalam Keputusan Direksi Nomor KD.02/PA.111/ASDP-2004 tentang Peraturan Disiplin Karyawan yaitu:

Pasal 2 ayat (1):

Huruf a : Mengucapkan dan mentaati ikrar karyawan ASDP;

Huruf c : Setia dan taat dan mengutamakan kepentingan serta menjunjung tinggi kehormatan dan citra perusahaan;

Huruf d : Mentaati dan menjunjung tinggi komitmen dalam jabatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Huruf g : Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;

Huruf u : Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang; dan Pelanggaran Disiplin mana merupakan pelanggaran disiplin berat;

20 Bahwa berdasarkan temuan dan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa di atas maka Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2012 mengeluarkan Surat Keputusan Direksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SK. 1215/PA.111/ASDP-2012 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat dengan NIK 107981721 dikarenakan Tergugat telah melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana diatur Keputusan Direksi No. KD. 02/PA.111/ASDP-2004 Tentang Peraturan Disiplin Karyawan. Hukuman atas pelanggaran disiplin berat tersebut adalah Pemutusan hubungan Kerja (PHK);

- 21 Bahwa kemudian Penggugat mengirim surat dengan Nomor PA. 111/9/8/ASDP-2012 tertanggal 9 Agustus 2012 kepada kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), dan memohon agar dicatatkan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat pada Disnakertrans;
- 22 Bahwa selanjutnya Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat telah menyampaikan surat kepada Penggugat perihal Panggilan Dinas dalam rangka Penawaran Penanganan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial melalui Surat Nomor 1092/-1.835.3 tertanggal 7 Agustus 2012 dan Surat Nomor 1115/1.835.3 tertanggal 15 Agustus 2012 perihal Mediasi, yang kemudian pelaksanaan mediasi tersebut dilakukan pada tanggal 5 September 2012;
- 23 Bahwa selanjutnya atas dasar hasil mediasi tersebut, maka pada tanggal 09 Oktober 2012, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat mengeluarkan Anjuran dengan Surat Nomor 1476/-1.835.1, yang antara lain berisi sebagai berikut:

- Pendapat Sdr. Widodo Edi Sektianto bahwa pekerja memiliki hak untuk diajak berunding terlebih dahulu sebelum dimutasikan sehubungan dengan posisinya sebagai Ketua Umum SP-IF tidak dapat dipertimbang-kan;
- Kebijakan mutasi yang ditempuh manajemen murni melaksanakan perintah Menteri BUMN dan tidak ada kaitannya dengan eksistensi maupun kepengurusan SP-IF;
- Mutasi merupakan Hak Prerogatif dari pihak perusahaan, dengan demikian mutasi pada kasus ini tidak dapat diperselisihkan;
- Bahwa patut disayangkan, Sdr. Widodo Edi Sektianto seharusnya menyadari selaku Pekerja yang telah menandatangani Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di Kantor Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) di seluruh Indonesia hendaknya memenuhi perintah mutasi/ alih

Hal. 7 dari 61 hal.Put.Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas tersebut. Selain itu, Pekerja hendaknya dapat memilah secara jernih kewajiban pokoknya selaku Pekerja PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan tugas sampingannya selaku Ketua Umum SP-IF;

- Mediator dapat memahami penolakan Sdr. Widodo Edi Sektianto berkonsekuensi menimbulkan sanksi indisipliner;

24 Bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, nyata mediator sependapat dengan Penggugat dan sama sekali tidak membenarkan adanya alasan dari Tergugat untuk menolak mutasi dan atau tidak mematuhi perintah jabatan, namun di dalam anjurannya Mediator justru menganjurkan Penggugat untuk bersedia tetap memperkerjakan Tergugat, hal mana menunjukkan ketidak-konsistennya mediator;

25 Bahwa untuk itu pada tanggal 19 Oktober 2012, Penggugat memberikan tanggapannya melalui Surat Nomor PS.107/16/8/ASDP-2012 perihal Tanggapan atas anjuran dari Mediator kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang mana isi tanggapan tersebut adalah sebagai berikut:

- Kebijakan Mutasi yang ditempuh Manajemen murni melaksanakan perintah Menteri BUMN dan tidak ada kaitannya dengan eksistensi maupun kepengurusan SP-IF dan Mutasi merupakan Hak Prerogatif dari pihak perusahaan, dengan demikian mutasi tidak dapat diperselisihkan;
- Manajemen tidak sependapat dengan anjuran mediator agar tetap mempekerjakan Sdr. Widodo Edi Sektianto sebagai karyawan;
- Manajemen tetap melakukan PHK kepada Sdr. Widodo Edi Sektianto dan akan mengupayakan untuk mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

26 Bahwa dengan telah dilakukan perundingan baik bipartit dan tripartit dan telah ditolaknya anjuran diatas, maka berdasarkan Pasal 152 ayat 1 sampai dengan 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan ("Undang-Undang Tenaga Kerja"), Penggugat tetap melakukan pemutusan hubungan kerja dengan mengajukan gugatan *a quo*;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melanggar Keputusan Direksi Nomor KD. 02/PA.1 1 I/ASDP- 2004 Tentang Peraturan Disiplin Karyawan dan Pasal 15 Perjanjian Kerja Bersama;
- 3 Menyatakan sah menurut hukum Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Sdr. Widodo Edi Sektianto NIK 107981721 (Tergugat);
- 4 Menyatakan sah dan dapat dilaksanakan menurut hukum Surat Keputusan Direksi Nomor SK. 1215/PA.1 1 I/ASDP-2012 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Sdr. Widodo Edi Sektianto NIK 107981721 (Tergugat);
- 5 Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## A. EKSEPSI PROSESUAL (*Processuale Exceptio*);

- 1 Bahwa dalam Hukum Acara Perdata, penentuan mengenai Para Pihak adalah merupakan syarat formil yang harus dipenuhi. Kesalahan dalam menentukan Para Pihak akan berakibat fatal berupa terlanggarnya hukum dan tercederainya keadilan bagi Para Pihak. Oleh karenanya, sebelum melangkah kedalam Pokok Perkara, Tergugat terlebih dahulu ingin menyampaikan sanggahan hukum agar dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat dalam memutuskan tentang kelayakan perkara aquo untuk bisa dilanjutkan atau tidak;

### A. 1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah;

2. Bahwa PT.ASDP Indonesia Ferry secara entitas adalah juga berupa Badan Hukum Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan (Persero). Sehingga dalam Operasionalnya harus tunduk pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, serta tunduk pula pada AD/ART Perusahaan in casu AD/ART PT. ASDP Indonesia Ferry;
3. Bahwa pada prinsipnya, dasar umum pemberian kuasa adalah harus diberikan dibuat dan ditandatangani orang yang berwenang untuk itu. Berikut ini adalah

Hal. 9 dari 61 hal.Put.Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum terkait Pihak yang berwenang mewakili sebuah Perusahaan in casu PT. ASDP Indonesia Ferry;

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Pasal 1 angka (5):

"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar";

Pasal 98 ayat (1):

"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar";

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN;

Pasal 1 angka (9):

"Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan";

**Anggaran Dasar PT. ASDP Indonesia Ferry;**

Pasal 11 ayat (1):

(1) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dengan maksud dan tujuan perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan yang diatur didalam peraturan per-undang-undangan, AD dan/ atau keputusan RUPS;

Pasal 11 ayat (2) huruf(a) ke-2:

- Mengatur menyerahkan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan;

Pasal 24:

"Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggungjawabnya sendiri berhak mengangkat seseorang atau lebih sebagai kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Berdasarkan prinsip dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang terkait, maka dengan tegas ditentukan bahwa yang berhak bertindak atas nama mewakili Perusahaan in casu PT. ASDP Indonesia Ferry adalah Direksi. Dan ketika Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka ditunjuk daripada diantara mereka sebagai perwakilan, dan dalam hal ini adalah Direktur Utama;

5 Bahwa meskipun dalam praktek kegiatan Perusahaan, lazim ditemukan keadaan ketika Direktur Utama berhalangan sementara untuk menjalankan Perusahaan tersebut, sehingga ditunjuklah seorang atau lebih untuk bertindak sebagai Pelaksana Harian (Plh) berdasarkan Surat Kuasa Direksi. Namun perlu dicermati dan dipahami adalah, Pelaksana Harian (Plh) ini berdasarkan AD Perusahaan terbatas kewenangannya seiauh untuk bertindak atas hal-hal yang bersifat administrasi dan internal operasional perusahaan;

6 Bahwa dengan adanya Saudara Youlman Jamal selaku Plh. Direktur Utama yang melakukan tindakan hukum atas nama Perusahaan berupa pemberian kuasa kepada Pihak ke-3 (Kuasa Hukum) untuk mewakili didalam Pengadilan, adalah jelas merupakan tindakan yang cacat hukum, yang berakibat pada tidak sahnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan;

7 Bahwa Penggugat principal dalam hal ini mencoba untuk menyimpangi dan menafsirkan lain dari ketentuan Pasal 24 AD PT. ASDP Indonesia Ferry, yang mana menurut pemahamanI penafsiran otentik (*authentic interpretatie*) dari ketentuan Pasal 24 tersebut adalah: "Direksi dalam hal ini Direktur Utama sebagai subjek hukum in persoon yang ditunjuk mewakili Dewan Direksi, untuk perbuatan tertentu atas tanggung-jawabnya sendiri berhak mengangkat seseorang atau lebih sebagai kuasanya yakni Pihak ke-3 dalam hal ini Kuasa Hukum Penggugat, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa";

8 Bahwa bertolak dari logika hukum tersebut, maka Saudara Youlman Jamal selaku Plh. Direktur Utama yang "bermodalkan" Surat kuasa Direksi tidak memiliki hak dan kewenangan untuk bertindak penuh mewakili atas nama Perusahaan, untuk melimpahkan kewenangan Perusahaan bertindak didalam Pengadilan;

9 Bahwa berdasarkan argumentasi hukum dan pemaparan tersebut di atas, maka menjadi semakin sangat jelas bahwa Saudara Youlman Jamal tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat principal. Sehingga dengan demikian, maka Surat Kuasa Khusus yang diberikan olehnya kepada Kuasa Hukum sebagai pelimpahan kewenangan



bertindak untuk dan atas nama PT. ASDP Indonesia Ferry, demi hukum (ipso jure) adalah cacat secara formal ;

10 Bahwa dengan dinyatakan Surat Kuasa adalah tidak sah, maka Sdr. Youlman Jamal cq. Kuasa Hukum dengan sendirinya secara jelas, tegas dan nyata tidak memiliki persona *standi in judicio* dalam pengajuan Gugatan *a quo*. Oleh karenanya, Tergugat mohon kepada Majelis hakim Hubungan Industrial Yang Terhormat agar menerima Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah, dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## A.2. Eksepsi Error in Persona (gemis aanhoedanigheid);

### *Disqualificatie in Persoon;*

11 Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat Principal adalah bukan orang (subjek hukum) yang memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat. Hal ini terkait dengan Sdr. Youlman Jamal yang tidak memiliki persona *standi in judicio* dalam bertindak untuk dan atas nama mewakili PT. ASDP Indonesia Ferry maupun memberikan Kuasa kepada Pihak ke-3;

12 Bahwa akibat dari tidak terpenuhinya kualifikasi persona *standi in judicio* sebagai Penggugat serta tidak sahnya secara formal Surat Kuasa yang diterima oleh Kuasa Hukum, maka berakibat pula pada cacat dan tidak sahnya Gugatan tersebut secara formil. Oleh karenanya, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menerima *Eksepsi Error in Persona* dari Tergugat tentang *disqualificatie in persoon*, dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## A.3. Eksepsi *Obscuur Libellum*;

13 Bahwa Tergugat dalam Eksepsi ini mendasarkan pada dalil-dalil sebagai dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den els*) Penggugat yang tidak jelasI kabur atau samar-samar. Padahal menurut **Reglement op de Burgerlijke Rechtvoordering** (RV), suatu Surat Gugatan terdiri dari dua bagian, yaitu Posita (*fundamentum petendi*) yang harus memenuhi syarat jelas dan lengkap, sedangkan Tuntutan (*petitum*) harus memenuhi syaratterang dan pasti;

14 Bahwa jika kita cermati bersama, sangat terlihat jelas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terutama pada bagian Posita yang tidak memiliki dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*), bahkan keluar dari substansi yang dipermasalahkan (*out of context*); Dalam Gugatan tersebut jelas sekali terlihat Penggugat kebingungan sendiri dengan dalil yang diajukannya, hal mana terlihat dari



tidak mampuriya Penggugat memahami Fakta Hukum yang sebenarnya terjadi antara Tergugat dan Penggugat. Oleh karenanya, dengan berpihak pada Dasar Hukum yang salah dan Dasar Fakta yang salah, telah mengakibatkan tidak ielasnya hal yang menjadi pokok sengketa;

15 Bahwa perlu Tergugat sampaikan secara sekilas bahwa yang menjadi akar permasalahan dan berujung pada sengketa antara Tergugat dan Penggugat adalah berupa Perselisihan Hak, bukan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adapun Perselisihan Hak yang Tergugat maksudkan disini adalah mengenai Mutasi oleh Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat;

16 Bahwa dikarenakan terdapat kerancuan/ kontradiksi antara masing-masing Dasar Fakta (*feitelijke grond*) dalam dalil Gugatan, serta kesalahan dalam memahami Dasar Hukumnya (*rechts grond*), maka dengan sendirinya Gugatan Penggugat tidak memiliki kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Sehingga oleh karenanya pantas Gugatan

yang diajukan oleh Penggugat dikualifikasikan tidak jelas dasar hukumnya (*rechts grond*) dan dasar faktanya (*feitelijke grond*) yang berakibat pada tidak terang/ tidak ielasnya Gugatan (gugatan kabur/*obscuur libel*);

Atas dasar argumentasi tersebut, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Hubungan Industrial Yang Terhormat agar menerima *Exceptio Obscure Libellum* dari Tergugat ini. Dan memberikan putusan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**B EKSEPSI HUKUM MATERIIL (*Materiele Exceptio*);**

***Exceptio Dilatoria*;**

17 Bahwa pada pokoknya, yang dimaksud dengan *Exceptio Dilatoria* ini adalah berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan (*set aside*) gugatan disebabkan masalah yang digugat belum dapat diperkarakan, karena masih prematur/terlampau dini. Dan hal tersebut adalah sangat tepat jika diterapkan dalam Gugatan *a quo*, karena sebagaimana kita ketahui sebagai suatu kebenaran umum (*notoire feiten*) bahwa hal yang menjadi pokok gugatan masih tertangguhkan, dikarenakan Penggugat tidak melalui proses yang telah ditetapkan;

18 Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya pada pokoknya mempermasalahkan tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat selaku Perusahaan terhadap Tergugat selaku karyawan/ pekerja. Adapun yang dijadikan dasar/ pijakan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* adalah Surat No.1476/-1.835.1 perihal Anjuran Sudin Nakertrans Jakarta Pusat juncto Surat No. PS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107/16/8/ ASDP-2012 perihal Tanggapan atas Anjuran dari Mediator Sudin Nakertrans  
Jakarta Pusat;

19 Bahwa Tergugat berpendapat, Penggugat telah salah dalam memahami dan menerapkan peraturan mengenai penyelesaian sengketa Hubungan Industrial yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat. Adapun fakta dan duduk permasalahan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- a Bahwa perselisihan diawali dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi Nomor SK.884/PA.104/ASDP-2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat, memutasikan 5 Staf Ahli Direksi. Dimana Tergugat adalah salah satu dari kelima Staf Ahli yang dipindahtugaskan tersebut;
- b Bahwa benar Tergugat mencoba menggunakan haknya yang dilindungi oleh Undang-Undang untuk memperselisihkan kebijakan Perusahaan yang memutuskan dilakukannya mutasi kepada Tergugat sebagai GM Cabang Sape;
- c Bahwa sebagai tindak lanjut dari perselisihan hak tersebut adalah dengan dikirimkannya Surat DPP SP-IF yang ditujukan kepada Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) No: 040/DPP/SP-IF/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Kedudukan Ketua Umum SP-IF di Kantor Pusat junto Surat dari Sdr. Widodo Edi Sektianto yang ditujukan kepada Direktur SDM dan Umum PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: 02/WDD/VI-2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang pilihan berorganisasi sebagai Ketua Umum SP-IF dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Yang mana pada pokoknya, inti dari kedua Surat tersebut diatas adalah tentang peninjauan ulang kebijakan Perusahaan terhadap perintah Mutasi kepada Tergugat, bukan tentang penolakan Tergugat untuk dimutasi;
- d Bahwa selain itu, Tergugat melalui DPP SP-IF melalui Surat No. 042/DPP/SP- IFA/I/2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang Pembelaan Sdr.Widodo Edi Sektianto melalui perundingan Bipartit, telah mengajukan Permohonan Bipartit kepada Perusahaan terkait Perselisihan Mutasi. Dan surat tersebut telah dijawab pula oleh Perusahaan melalui suratnya No. PA. 113/1/10/ASDP-2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang Perundingan Bipartit yang intinya perusahaan memenuhi permintaan perundingan bipartit terkait alih tugas Sdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Widodo Edi Sektianto (Tergugat) selaku Ketua Umum SP-IF sebagai GM Cabang Sape;
- e Bahwa dalam faktanya, perundingan Bipartit yang telah dilakukan pada tanggal 2 Juli 2012 oleh dan antara Tergugat dan Penggugat, belum mencapai Kesepakatan. Maka Tergugat melalui DPP SP-IF mengirimkan Permohonan kepada Sudin Nakertrans Jakarta Pusat sebagaimana Surat No.056/DPP/SP-IFA/I/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Pencatatan Hasil Bipartit dan Permohonan Mediasi, yang mana surat ini dilampiri pula oleh surat dari Tergugat secara pribadi dengan No. 06/WDD/VII-2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Permohonan Pencatatan dan Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial;
  - f Bahwa selanjutnya Sudin Nakertrans Jakarta Pusat mengeluarkan Surat No. 1092 11.835.3 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Panggilan Dinas Dalam Rangka Penawaran Penanganan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Konsiliasi/Arbitrase, yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Pengurus SP-IF;
  - g Bahwa Surat yang dikeluarkan dan dikirimkan oleh Sudin Nakertrans Jakarta Pusat tersebut jelas merujuk pada Surat No. 056/DPP/SP-IF/VI/2012 tanggal 27 Juli 2012 jo. Surat No. 06/WDD/ VII-2012 tanggal 24 Juli 2012, dan konkrit menyebutkan identitas Tergugat sebagai Pemohon Mediasi (tripartit), sehingga sudah jelas ini terkait dengan Perselisihan Mutasi yang dimohonkan oleh Tergugat;
  - h Bahwa rangkaian Proses Penyelesaian Perselisihan Hak terkait Mutasi inilah yang kemudian berujung pada dikeluarkannya Surat No. 1476/-1.835.1 perihal Anjuran Sudin Nakertrans Jakarta Pusat. Dan terhadap Anjuran tersebut, Penggugat mengeluarkan Surat No. PS.107/16/8/ASDP-2012 yang pada pokoknya adalah Menolak Anjuran. Sedangkan Tergugat pada pokoknya adalah menerima Anjuran tersebut, sebagaimana Surat No: 25/Safir.LO-PHI/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012;
  - i Bahwa melihat rangkaian dan kronologis Proses Penyelesaian Perselisihan Hak tersebut, maka sudah sangat jelas bahwa Hak yang diperselisihkan dan dimohonkan penyelesaiannya adalah terkait tentang Mutasi, bukan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);



j Bahwa dengan diajukannya Gugatan *a quo* oleh Penggugat, adalah tidak memiliki dasar sama sekali. Penggugat telah dengan sengaja dan nyata melakukan pengingkaran terhadap Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI);

k Bahwa terlepas dari Penggugat tidak memiliki dasar fakta yang jelas, keputusan Penggugat dengan mengajukan Gugatan *aquo* adalah keputusan yang bersifat premature. Karena perlu kita pahami bahwa, Setiap Perselisihan Hubungan Industrial (vide Pasal 1 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) penyelesaiannya harus melalui proses/tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

l Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali agar dapat kita cermati bersama, Perselisihan antara Tergugat dan Penggugat yang telah melalui proses/tahapan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah terkait dengan Perselisihan Hak Mutasi. Sedangkan Perselisihan PHK, tidak pernah dilakukan proses/tahapan penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sehingga Gugatan *a quo* yang pada pokoknya tentang Perselisihan PHK, adalah sangat tidak berdasar secara hukum dan melanggar ketentuan perundang-undangan;

20 Bahwa berpijak dari alasan-alasan dan fakta sebagaimana terurai diatas, maka Tergugat berpendapat bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat ini telah memenuhi syarat dari diajukukannya *Exceptio Dilatoria*. Oleh karenanya, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat menerima *Exceptio Dilatoria* ini, dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Gugatan Rekonvensi ini maka Penggugat Rekonvensi mohon agar segala sesuatu hal



yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban atas Pokok Perkara yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi secara mutatis mutandis dianggap telah tercantum pula dan terurai serta menjadi dalil pula dalam Gugatan Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh serta tidak terpisahkan;

**Tentang Duduk Perkara (sengketa) yang Sebenarnya;**

- 2 Bahwa proses perselisihan hubungan industrial yang sedang berjalan saat ini adalah perselisihan hak, yaitu terkait dengan Mutasi I Alih Tugas Penggugat Rekonvensi sebagai GM Sape. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya dokumen mulai dari permintaan perundingan bipartite oleh DPP SP-IF sampai dengan keluarnya anjuran yang menunjukkan bahwa sebagai Pihak Pemohon untuk perselisihan mutasi/alih tugas ini adalah Penggugat Rekonvensi melalui SP-IF dan kuasa hukumnya, sedangkan sebagai Pihak Termohon adalah Tergugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa adapun kronologis dari Perselisihan Hak tentang Mutasi ini adalah sebagai berikut:
  - a Bahwa perselisihan diawali dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi Nomor SK.884/PA.104/ASDP-2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat memutasikan 5 Staf Ahli Direksi. Dimana Penggugat Rekonvensi adalah salah satu dari kelima Staf Ahli yang dipindahtugaskan tersebut;
  - b Bahwa Penggugat Rekonvensi mencoba menggunakan haknya yang dilindungi oleh Undang-Undang untuk memperselisihkan kebijakan Perusahaan yang memutuskan dilakukannya mutasi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai GM Cabang Sape;
  - c Bahwa sebagai tindak lanjut dari perselisihan hak tersebut adalah dengan dikirimkannya Surat DPP SP-IF yang ditujukan kepada Direksi PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) No: 040/DPP/SP-IF/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Kedudukan Ketua Umum SP-IF di Kantor Pusat junto Surat dari Penggugat Rekonvensi yang ditujukan kepada Direktur SDM dan Umum PT.ASDP Indonesia

Hal. 17 dari 61 hal.Put.Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ferry (Persero) Nomor: 02/WDD/ VI-2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang pilihan berorganisasi sebagai Ketua Umum SP-IF dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- d Bahwa selain itu, Penggugat Rekonvensi melalui DPP SP-IF dengan Surat No.042/DPP/SP-IF/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang Pembelaan Sdr.Widodo Edi Sektianto melalui perundingan Bipartit, telah mengajukan Permohonan Bipartit kepada Tergugat Rekonvensi terkait Perselisihan Mutasi. Dan surat tersebut telah dijawab pula oleh Tergugat Rekonvensi melalui suratnya No. PA.113/1/10/ASDP-2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang Perundingan Bipartit;
- e Bahwa Perundingan Bipartit untuk membahas Mutasi tersebut sedianya dilakukan tanggal 29 Juni 2012, namun karena undangan mendadak (hanya 1 hari sebelum pertemuan), maka DPP SP-IF menghubungi Direktur SDM dan Umum (via telepon) untuk menunda perundingan dan disepakati dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2012;
- f Bahwa Perundingan Bipartit untuk membahas Mutasi tersebut dihadiri pihak SP-IF (M. Nasron selaku kuasa, Aris Kustria selaku Majelis dan Penggugat Rekonvensi dan pihak perusahaan (Cuk Prayitno, Soelistyo WP, SR. Lin Astuti, dan Herry Yuliwanto) dan dilaksanakan pada hari senin tanggal 2 Juli 2012 di ruang kerja Kepala Proyek, Kantor Pusat PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) lantai IV dengan agenda keberatan atas alih tugas Penggugat Rekonvensi;
- g Bahwa selanjutnya DPP SP-IF mengirimkan surat kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat No: 056/DPP/SP-IF/VI/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Pencatatan Hasil Bipartit dan Permohonan Mediasi surat ini dilampiri oleh surat dari Penggugat Rekonvensi No: 06/WDD/VII-2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang per-mohonan pencatatan dan mediasi perselisihan hubungan industrial, dimana dalam surat permohonan tersebut hanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyangkut masalah mutasi/alih tugas dan sama sekali tidak pernah memohon untuk dilakukan mediasi terkait pemutusan Hubungan Kerja, sebab kedua surat tersebut diterima oleh Sudinakertrans pada tanggal 27 Juli 2012, sedangkan surat PHK Sepihak No. SK.1215/PA.111/ASDP-2012 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Widodo Edi Sektianto NIK 107981721 tanggal 2 Agustus 2012 baru diterima oleh Penggugat Rekonvensi pada tanggal 3 Agustus 2012;

- h Bahwa surat permohonan tersebut ditanggapi oleh Sudinakertrans Jakarta Pusat dengan surat yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi dan Pengurus SP-IF dengan No. 1092/1.835.3 tanggal 7 Agustus 2012 tentang panggilan dinas dalam rangka penawaran penanganan perkara perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi/arbitrase, dimana dengan jelas pada surat tersebut sebagai pemohon adalah Sdr. Widodo Edi Sektianto (Penggugat Rekonvensi) dan yang Termohon adalah PT. ASDP Indonesia Ferry (Tergugat Rekonvensi), sehingga sudah jelas sengketa ini terkait dengan Perselisihan Mutasi;
- i Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Penggugat Rekonvensi meng-hadiri panggilan tersebut sedangkan pihak perusahaan yaitu Tergugat Rekonvensi tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Dan berdasarkan hasil pertemuan tanggal 14 Agustus 2012, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Sudinakertrans Jakarta Pusat dengan mengirimkan surat kepada Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dengan No.1115/ 1.835.3 tanggal 15 Agustus 2012, tentang Panggilan Mediasi I dengan Mediator H. Sri Syahid DSP, S.Sos, MSi.;
- j Bahwa pada tanggal 5 dan 12 September 2012 dilakukan perundingan Mediasi yang tentunya membahas permintaan Mediasi yang diajukan oleh pihak Pemohon, yaitu Penggugat Rekonvensi terkait dengan perselisihan hubungan industrial dalam hal ini adalah Mutasi I alih tugas

Hal. 19 dari 61 hal.Put.Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Penggugat Rekonvensi selaku Ketua Umum SP-IF sebagai GM. Cabang Sape;

k Bahwa akhirnya pada tanggal 9 Oktober 2012, Mediator dari Sudina-kertrans Jakarta Pusat mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi dengan No. 1476/1.835.1, tentang ANJURAN (vide T-27);

l Bahwa melalui Kuasa Hukumnya, Penggugat Rekonvensi menyampai-kan surat kepada Kepala Sudinakertrans Jakarta Pusat dengan No. 25/ Safir.LO-PHI/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012 tentang Tanggapan Atas Anjuran Mediator tanggal 9 Oktober 2012, dimana prinsipnya menerima anjuran tersebut dan menegaskan bahwa Surat No. PA. 111/9/8/ASDP-2012, tanggal 9 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi tentang pengajuan pencatatan PHK harus dikesampingkan dan batal demi hukum;

m Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 Penggugat Rekonvensi telah menemui Ibu Noviar Dinaryanti selaku Kepala Seksi HI dan Kesja untuk meminta penjelasan terkait tanggapan yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya atas Anjuran dari Sudinakertrans No.1476/1.835.1 tanggal 9 Oktober 2012. Dalam penjeiasan tersebut disampaikan bahwa anjuran tersebut adalah terkait perselisihan hubungan industrial dalam hal ini Mutasi dan bukan terkait perselisihan pemutusan hubungan kerja;

n Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi sampaikan sekali lagi, bahwa Surat PHK Sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi selaku Ketua Umum SP-IF tidak melalui tahapan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab surat PHK Sepihak No. SK.1215/PA.111/ASDP-2012 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Widodo Edi Sektianto NIK 107981721 tanggal 2 Agustus 2012 tidak



pernah dibahas dalam perundingan bipartit antara pengusaha dan serikat pekerja dalam hal ini PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Serikat Pekerja Indonesia Ferry. Selain itu permohonan pencatatan PHK Sepihak tersebut baru dilakukan oleh pihak perusahaan melalui surat No. PA.111/9/8/ASDP-2012, tanggal 9 Agustus 2012 kepada Sudinakertrans Jakarta Pusat, berarti dilakukan pencatatan 1 (satu) minggu setelah dikeluarkan surat PHK Sepihak tersebut tentunya tanpa melalui perundingan Bipartit sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- 4 Bahwa dengan telah dilakukannya penyimpangan prosedur (tahapan) mengenai Perselisihan PHK oleh Tergugat Rekonvensi, maka upaya hukum Tergugat Rekonvensi memohon Putusan kepada Majelis Hakim Hubungan Industrial Yang Terhormat dengan Pokok Gugatan 'Perselisihan PHK' adalah tidak tepat dan cacat hukum;
- 5 Bahwa berdasarkan uraian dalam Gugatan Rekonvensi tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis hakim agar dapat menolak dan menquesampingkan Gugatan Konvensi terkaita Perselisihan PHK, serta memeriksa dan memutus Gugatan Rekonvensi terkait Perselisihan Hak Mutasi;

**DALAM PROVISI:**

- 6 Bahwa mengingat selama berlangsungnya proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini, Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah membeastugaskan Tergugat/Penggugat Rekonvensi tanpa alasan yang sah, serta tidak mengizinkan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk masuk kantor guna menjalankan kewajiban sebagai pekerja dan beraktifitas dalam SP-IF, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Hubungan Industrial Yang Terhormat agar dapat mengizinkan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk kembali beraktifitas di lingkungan Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
- 7 Bahwa mengingat selama berlangsungnya proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini, Penggugat/Tergugat

Hal. 21 dari 61 hal.Put.Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2013



REKONVENSI tidak menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak Tergugat/Penggugat Rekonvensi berupa gaji/upah, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Hubungan Industrial Yang Terhormat agar memerintahkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayarkan kewajiban-nya berupa pemberian upah yang tertunggak selama ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Provisi:**

- 1 Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memperkerjakan dan mengizinkan Penggugat Rekonvensi kembali beraktifitas di Lingkungan Kerja Tergugat Rekonvensi;
- 2 Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi agar segera membayarkan kewajibannya berupa pembayaran upah tertunggak kepada Penggugat Rekonvensi, serta tetap membayarkan upah Penggugat Rekonvensi sampai dengan Perselisihan Hubungan Industrial ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 241/PHI.G/ 2012/PN.JKT.PST, tanggal 16 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- 3 Mewajibkan Penggugat membayar kepada Tergugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pengganti cuti tahunan dan upah proses sebesar Rp184.779.870 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
- 4 Mewajibkan Penggugat menerbitkan surat pengalaman kerja kepada Tergugat;



**DALAM REKONVENSI:**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

**DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI:**

Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah (diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 16 Mei 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Srt.KAS/PHI/2013/PN. JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 13 Juni 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat yang pada tanggal 21 Juni 2013 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

**A Tentang Duduknya Perkara:**

Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan segala daya upaya berusaha memutuskan hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah bekerja pada Termohon Kasasi dahulu Penggugat sejak 1 Januari 1998 dengan kontrak Nomor PKK.94/PA.107/ ASDP-1997 tertanggal 16 Desember 1997 sebagai karyawan kontrak;
- 2 Bahwa pada tanggal 1 Juli 1998 Pemohon Kasasi dahulu Tergugat diangkat sebagai Calon Pegawai Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan Nomor SK.432/PA.102/ASDP-J998 tertanggal 28 Oktober 1998;

Hal. 23 dari 61 hal.Put.Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juli 1999 Pemohon Kasasi dahulu Tergugat diangkat menjadi Pegawai pada Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
- 4 Bahwa sebelum diangkat sebagai Calon Pegawai, sebagai syarat formal Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menandatangani Surat Pernyataan tanggal 12 Desember 1997 yang berisi antara lain:
  - 1 Bahwa apabila Pemohon Kasasi dahulu Tergugat diangkat sebagai calon pegawai/pegawai Termohon Kasasi dahulu Penggugat akan bersedia ditempatkan diseluruh cabang perusahaan Termohon kasasi dahulu Penggugat di seluruh Indonesia;
  - 2 Pemohon Kasasi dahulu Tergugat bersedia dituntut di Pengadilan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tersebut tidak benar;
  - 3 Pemohon Kasasi dahulu Tergugat bersedia menerima segala tindakan yang ditetapkan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat apabila dikemudian hari terbukti pernyataan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat adalah tidak benar;
- 5 Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2010 diangkat sebagai Staff Ahli Direksi berdasar SK Nomor: 83 8/PA.104/IF-2010;
- 6 Bahwa kemudian pada tanggal 5 Desember 2011 Menteri BUMN menerbitkan surat Nomor S-375/MBU. Wk/2011 dimana pada butir 4 *a quo* tercantum: "Direksi dan pejabat di bawah direksi serta dewan komisaris/ dewan pengawas tidak diperkenankan untuk meng-angkat staf ahli dan atau staf khusus atau nama lain yang sejenis sedangkan staff ahli dan/atau staff khusus atau nama lain yang sejenis yang diangkat oleh pejabat di bawah direksi agar ditiadakan paling lambat tanggal 1 Juli 2012;
- 7 Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengeluarkan Keputusan Direksi Nomor KD.47/HK.001/ ASDP-2012, pada tanggal 29 Mei 2012 yang intinya menegaskan Struktur Organisasi baru di Kantor Pusat Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak ada lagi jabatan Staff Ahli Direksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa selanjutnya Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengeluarkan SK Nomor 884/PA.104/ASDP-2012 (SK-884) yang intinya mempromosikan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ke dalam jabatan struktural sebagai General Manager/Kepala cabang Sape-NTB (selanjutnya disebut sebagai Mutasi);
- 9 Bahwa selanjutnya Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengeluarkan Surat Direksi Nomor: KU.103/1/3/ASDP-2012 tanggal 14 Juni 2012 agar Pemohon Kasasi dahulu Tergugat segera aktif bekerja di tempat yang baru sesuai jabatannya paling lambat 1 Juli 2012;
- 10 Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melalui suratnya Nomor: 01/WDD/VI-2012 tanggal 18 Juni 2012, yang intinya menolak SK 884 *a quo* dan menolak menjabat sebagai General Manager Cabang Sape-Nusa Tenggara Barat, yang isi suratnya menyebutkan antara lain "...maka keputusan kami saat ini untuk tetap menjadi Ketua Umum Serikat Pekerja IF (SP-IF) yang berkedudukan pada kantor pusat Termohon Kasasi dahulu Penggugat, sementara ini adalah yang terbaik untuk pribadi dan keluarga saya";

Mohon Diperhatikan:

Bahwa Surat Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Nomor: 01/WDD/VI-2012 tanggal 18 Juni 2012, adalah semata-mata sebagai hak demokrasi, hak jawab seorang pekerja kepada majikannya dalam ranah hubungan industrial, dan bukan sebagai pembangkangan atau penolakan tugas, hal mana Pemohon Kasasi dahulu Tergugat selanjutnya menyerahkan keputusan atas Mutasi tersebut melalui tata aturan ketenagakeriaan yang berlaku, yaitu bipartiet dan mediasi pada kantor dinas ketenagakerjaan;

- 11 Bahwa Termohon Kasasi selanjutnya mengeluarkan Surat Direksi Nomor PA. 104/14/9/ASDP-2012 tanggal 19 Juni 2012 ditujukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang intinya untuk melaksanakan SK 884 (Mutasi ke cabang Sape);
- 12 Bahwa atas Surat Direksi pada angka 11 diatas, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat selanjutnya mengirim surat sebagai jawaban dengan Nomor: 02/WDD/VI-2012 yang isinya kurang lebih sama dengan isi surat 01/WDD/VI-2012 tanggal 18 Juni 2012;
- 13 Bahwa selanjutnya DPP Serikat Pekerja IF (SP-IF) dimana Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagai anggota merangkap sebagai pengurus/

Hal. 25 dari 61 hal.Put.Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Umum berorganisasi, bertindak untuk Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mengirim surat kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang isinya meminta perundingan bipartiet atas permasalahan Mutasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

14 Bahwa kemudian terjadilah pelaksanaan bipartiet antara SP-IF selaku wakil Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Manajemen Termohon Kasasi dahulu Penggugat berkenaan dengan permasalahan Mutasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

15 Bahwa perundingan bipartiet tersebut tidak mencapai kesepakatan, selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2012 Termohon Kasasi dahulu Penggugat menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Nomor Sprint. 498/PA.I 1 I/ASDP-2012 kemudian dibentuklah Tim Pemeriksa dari Manajemen Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

16 Bahwa dari hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2012, yang hasilnya dituangkan dalam Nota Dinas Nomor 02.TIM/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 menyimpulkan sebagai berikut: Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pelanggaran disiplin yang diatur dalam Keputusan Direksi Nomor KD.02/PA.111/ASDP-2004 tentang disiplin karyawan;

Mohon diperhatikan:

Bahwa Pemeriksaan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tersebut di atas adalah berkenaan dengan surat Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Nomor: 02/WDD/VI-2012 yang isinya kurang lebih sama dengan isi surat 01/WDD/VI-2012 tanggal 18 Juni 2012 untuk menjawab Surat Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan Nomor: Surat Direksi PA. 104/14/9/ASDP-2012 tanggal 19 Juni 2012 ditujukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang intinya untuk melaksanakan SK 884 (Mutasi ke cabang Sape). Jadi memulu masalah mutasi bukan yang lainnya;

17 Bahwa Pemohon kasasi dahulu Tergugat melalui Serikat Pekerja IF mencatatkan Permohonan Mediasi atas Perselisihan Hak berkaitan dengan mutasi tersebut ke kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012, Termohon Kasasi dahulu Penggugat menerbitkan Surat Keputusan Direksi No: SK.1215/PA.11 I/ASDP-2012 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mohon diperhatikan;

Bahwa perselisihan antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melawan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tentang perselisihan hak mutasi sedang dalam masa perundingan pada tataran Mediasi tetapi Termohon Kasasi dahulu Tergugat tanpa melalui syarat dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan berkenaan dengan tata cara dan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Telah dengan sadar berbuat melawan dan menerabas Hukum Ketenagakerjaan tersebut dengan cara melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada saat sedang melakukan perundingan atas perselisihan Hak Mutasi tersebut di atas;

19 Selanjutnya kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat memanggil Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk melakukan sidang mediasi di kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat pada tanggal 14 Agustus 2012, tetapi Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak hadir, yang hadir hanya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melalui Serikat Pekerja IF;

20 Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2012, kantor Sudin Nakertrans Jakarta Pusat memanggil yang ke-2 kali kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk mengadakan sidang mediasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 September 2012;

21 Pada sidang mediasi ke-2 pada tanggal 5 September 2012, kedua pihak hadir, tapi tidak mencapai kesepakatan, intinya Termohon Kasasi dahulu Penggugat menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat harus melakukan mutasi ke cabang Sape, sedangkan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat masih belum bisa menerimanya;

22 Selanjutnya sidang mediasi ke-3 dilaksanakan pada tanggal 12 September 2012, kedua pihak hadir tetapi belum mencapai kesepakatan sama seperti pada sidang mediasi ke-2 (angka 20) di atas;

Hal. 27 dari 61 hal.Put.Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2012 terbitlah Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat Nomor: 1476/-1.835.1 atas Perselisihak Hak mutasi antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melawan Termohon Kasasi dahulu Penggugat, yang amarnya antara lain sebagai Berikut:

Menganjurkan:

- a Agar pihak Managemen Perusahaan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersedia untuk tetap mempekerjakan Sdr. Widodo Edi Sektianto sebagai Pekerja di. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan memberikan hak-haknya sebagai pekerja selama proses penyelesaian berlangsung;
- b Agar Pihak Pekerja Sdr. Widodo Edi Sektianto bersedia dipekerjakan kembali sebagai Pekerja di PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) oleh Managemen Perusahaan PT. ASDP Indonesia Ferry dan menerima hak-haknya sebagai pekerja selama proses penyelesaian berlangsung;
- c Agar kedua belah pihak Managemen Perusahaan PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Sdr. Widodo Edi Sektianto memberikan Jawaban tertulis 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;
- d .....
- e .....dst;
- 1 Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menerima anjuran tersebut, sedangkan Termohon Kasasi dahulu Penggugat menolak anjuran tersebut;
- 2 Bahwa selanjutnya, Termohon Kasasi dahulu Penggugat mencatatkan gugatan melawan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor Registrasi perkara 241/PHI.G/2012/PN.JKT.PST;

Mohon diperhatikan:

Bahwa pencatatan gugatan No.241/PHI.G/2012/PN.JKT.PST merupakan gugatan yang prematur yang belum melalui tahap-tahap dan syarat pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam:

- a Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

"Dalam segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila





pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh";

- b Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

"Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat";

- c Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Pe.31/ MEN/ XII/2008 tentang tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit:

"Setiap terjadi perselisihan hubungan industrial wajib dilakukan perundingan penyelesaian perselisihan secara bipartit sebelum diselesaikan melalui mediasi atau konsiliasi maupun arbitrase";

- B Tentang kesalahan, kekeliruan, ketidak cermatan dan melampaui kewenangan atas pertimbangan hukum dan atau putusan oleh *Judex Facti*;

1 Keberatan ke-1;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukum dan putusannya yang selalu menganggap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menolak mutasi, padahal tidak ada bukti dan fakta apapun di persidangan tingkat pertama yang membuktikan dugaan tersebut. Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak pernah menolak mutasi, namun keputusan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sifatnya adalah "sementara waktu" sambil menunggu keputusan lebih lanjut sesuai gcg dan keputusan ekseternal yang sifatnya final atas mutasi dimaksud;

Mohon diperhatikan:

- 1 Bukti T-13: Surat Permohonan Pembelaan dan Perlindungan No.01/WDD/VI-2012 tanggal 18 Juni 2012;
- 2 Bukti T-15: Surat Pilihan Berorganisasi dan Penyelesaian Pengadilan Hubungan Industrial No.02/WDD/VI-2012 tanggal 20 Juni 2012;
- 3 Bukti T-15: Surat DPP SPIF tentang Pembelaan melalui Bipartit No. 042/DPP/SP-IF/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012;
- 4 Bukti T-19: Surat DPP SPIF tentang Pencatatan Bipartit dan Mediasi No.056/DPP/SP-IF/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012;
- 5 Bukti T-24: Surat Komitmen Melaksanakan Mutasi No. 08/WDD/VIII-2012 tanggal 14 Agustus 2012;
- 6 Bukti T-40: Surat Permohonan Pencatatan dan Mediasi Pengadilan Hubungan Industrial No. 06/WDD/VII-2012 tanggal 24 Juli 2012;

Hal. 29 dari 61 hal.Put.Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Kesaksian FX. Watratan yang mengungkapkan bahwa Tergugat merasa "keberatan" akan dimutasi ke Cabang Sape, karena tergugat sebagai Ketua Umum SP-IF;

Atas pandangan dan kesimpulan awal yang salah terhadap hal tersebut di atas, selanjutnya *Judec Facti* terus menerus membuat pertimbangan hukum yang keliru;

1 Keberatan ke-2:

Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum, bahwa perkara *a quo* adalah perselisihan hak tentang mutasi bukan perselisihan phk;

Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan *Judec Facti* dalam putusan halaman:

a Halaman 6 angka 21:

*Judec Facti* menyatakan "bahwa kemudian Penggugat mengirim surat dengan No PA. 111/9/8/ASDP-2012 tertanggal 9 Agustus 2012 kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan memohon agar dicatatkan Pemutusan hubungan Kerja terhadap Tergugat pada Disnakertrans";

b Halaman 6 dan 7 angka 22: *Judex Facti* menyatakan "bahwa selanjutnya Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat telah menyampaikan surat Kepada Penggugat perihal Panggilan Dinas dalam rangka penawaran penanganan perkara Perselisihan Hubungan Industrial melalui Surat No 1092/-1.835.3 tertanggal 7 Agustus 2012 dan surat No 1115/1.835.3 tertanggal 15 Agustus 2012 perihal Mediasi yang kemudian dilaksanakan mediasi pada tanggal 5 September 2012. (Pari dua pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah terlihat bahwa *Judex Facti* tidak cermat dan keliru dalam pertimbangannya), dengan alasan:

Bagaimana mungkin pengajuan pencatatan PHK dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat No.PA.111/9/8/ ASDP-2012 tertanggal 9 Agustus 2013 diajukan, sedangkan surat penawaran penanganan Mediasi Perkara Perselisihan Hubungan Industrial melalui Surat No.1092/-1.835.3 tertanggal 7 Agustus 2012;

Mohon diperhatikan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Bukti T-20: Surat Sudinakertrans Jakarta Pusat Penawaran Mediasi No.1092/1.835.3 tanggal 7 Agustus 2012, sudah sangat jelas tertulis bahwa sebagai pihak yang mengajukan permohonan perselisihan adalah Sdr. Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
- b Bukti T-19 dan
- c Bukti T-40, sedangkan sebagai pihak yang dimohonkan perselisihan adalah Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
- d Bukti T-21: Surat Sudinakertrans Jakarta Pusat Undangan Mediasi No. 1115/1.835.3 tanggal 15 Agustus 2012, sudah sangat jelas tertulis bahwa merupakan tindak lanjut dari Surat Sudinakertrans Jakarta Pusat Penawaran Mediasi No.1092/1.835.3 tanggal 7 Agustus 2012 (Bukti T-20), dimana pada saat panggilan dinas untuk penawaran mediasi pada tanggal 14 Agustus 2012 pihak PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) tidak hadir dalam pertemuan tersebut, sedangkan pihak pekerja selaku pemohon perselisihan, yaitu Tergugat hadir dalam panggilan dinas tersebut;
- e Bukti T-21: Surat Sudinakertrans Jakarta Pusat tentang Anjuran No. 1476/1.835.1 tanggal 9 Oktober 2012, sudah sangat jelas tertulis bahwa tetap disebutkan dalam anjuran tersebut sebagai Pihak Pemohon Mediasi adalah Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sedangkan Pihak yang dimohonkan adalah Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

2 Keberatan ke-3:

Bahwa *Judex Facti* tidak cermat, kebingungan, tidak konsisten dan tidak cukup memberi pertimbangan hukum (*Onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*);  
Mohon diperhatikan:

Halaman 7 angka 24 *Judex Facti* menyatakan:

Hal. 31 dari 61 hal.Put.Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2013



"Bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, nyata mediator sependapat dengan Penggugat dan sama sekali tidak membenarkan adanya alasan dari Tergugat untuk menolak mutasi dan/atau tidak mematuhi perintah jabatan, namun di dalam anjurannya justru menganjurkan Penggugat untuk bersedia tetap mempekerjakan Tergugat, hal mana menunjukkan ketidakkonsistenan Mediator." Jadi mengapa *Judex Facti* telah menyatakan mediator tidak konsisten, tetapi tetap dan terus dipaksakan memeriksa pokok perkara;

Mohon diperhatikan:

Kesaksian Sdr. Sutisna yang bertemu Ibu Noviar Dinaryanti (KASIE HI & KESJA) Disnakertrans Jakarta Pusat yang menyatakan:

Bukti T-39;

Saksi menjelaskan bahwa dirinya mendengar langsung penjelasan dari Ibu Noviar terkait proses dikeluarkannya anjuran dari Sudinakertrans Jakarta Pusat merupakan proses perselisihan hak mutasi; Saksi sangat yakin bahwa yang dijelaskan oleh Ibu Noviar terkait dengan anjuran, memang benar merupakan anjuran perselisihan mutasi yang dicatatkan atau dimohonkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan SP-IF bukan dicatatkan atau dimohonkan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

3 Keberatan ke-4:

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangannya dengan mengesam-pingkan fakta-fakta;

Halaman 8 Angka 26:

*Judex Facti* menyatakan:

"Bahwa dengan telah dilakukan perundingan baik Bipartit dan Tripartit dan telah ditolaknya anjuran di atas, maka berdasarkan Pasal 152 ayat (1) sampai dengan (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Tenaga Kerja), Penggugat tetap melakukan pemutusan hubungan kerja dengan mengajukan gugatan *a quo*";

Mohon Diperhatikan:

- 1 Bukti T-18 : Risalah Perundingan Bipartit Perselisihan Mutasi tanggal 2 Juli 2012, adalah Risalah Perundingan Perselisihan Mutasi dengan pokok bahasan Keberatan atas Alih Pemohon Kasasi dahulu Termohon;
- 2 Tidak pernah ada bukti tertulis yang menyatakan adanya Risalah Perundingan Bipartit antara Pemohon Kasasi dahulu



Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tentang PHK sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 sebagai salah satu persyaratan untuk dilakukan Mediasi dan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

- 3 Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa bipartiet dan mediasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah tentang Perselisihan Hak mutasi;

- 4 Keberatan ke-5:

Bahwa *Judex Facti* telah menghilangkan dan atau tidak mempertimbangkan semua kesaksian yang diberikan oleh saksi secara utuh dalam putusan namun hanya dipilih sebagian. beberapa kesaksian yang dicantuman dalam putusan;

Namun tidak menjadi bahan pertimbangan oleh *Judex Facti* antara lain: A. A. Kesaksian M. Yusuf Hadi:

- 1 "Bahwa saksi menerangkan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan." Jadi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat bukanlah orang yang bermasalah di perusahaan (Termohon Kasasi dahulu Penggugat);
- 2 "Bahwa saksi menerangkan Perjanjian Kerja Bersama/PKB (antara Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan Serikat Kerja IF) tidak berlaku lagi sejak tanggal 19 Mei 2011 dan tidak pernah diperpanjang." Jadi PKB tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan oleh *Judex Facti*; (Dengan demikian *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum sebagai dasar Perimbangan Putusan);
- 3 "Bahwa panitia Munaslub SP-IF 2012 telah mengundang seluruh General Manajer yang ada di Perusahaan (Termohon Kasasi dahulu Penggugat)." Jadi sudah jelas ada pengerahan massa dan campur tangan dari pihak perusahaan dengan datangnya seluruh General Manajer pada pihak Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
- 4 Pemohon Kasasi dahulu Tergugat hadir dalam acara Munaslub SP-IF 2012 akan tetapi tidak boleh masuk dalam acara tersebut." Jadi sudah jelas ada rekayasa dalam Munaslub SP-IF dengan tujuan

Hal. 33 dari 61 hal.Put.Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyingkirkan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagai Ketua Umum SP-IF;

## B. Kesaksian Sugeng Purwono:

- 1 "Bahwa saksi aktif di Serikat Pekerja di Cabang Kantor Pusat (Termohon Kasasi dahulu Penggugat) sejak Serikat Pekerja tersebut didirikan." Jadi sudah ielas kedudukan saksi hanya di DPC Kantor Pusat. sehingga tidak tahu banyak tentang DPP SP-IF yang dipimpin oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat. Bagaimana mungkin saksi mengetahui secara detil kegiatan yang dilaksanakan oleh DPP SP-IF;
- 2 "Bahwa saksi menerangkan pembuatan surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh oleh Pengurus Serikat Pekerja." Jadi sudah ielas pernyataan tersebut bukan dari seluruh karyawan perusahaan (Termohon Kasasi dahulu Penggugat);

## C Kesaksian H. Sutisnya:

"Saksi mengatakan bahwa pada saat mediasi di Sudinakertrans Jakarta Pusat, saksi tidak boleh masuk oleh pihak manajemen PT. ASDP.";

## D Kesaksian Mutiasari:

- 1 "Saksi menerangkan bahwa yang diakui oleh FSP BUMN Bersatu adalah Serikat Pekerja Indonesia Ferry yang dipimpin oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat karena belum ada putusan dari Disnaker";
- 2 Saksi menerangkan bahwa Mutasi dilarang dilakukan terhadap Pengurus Serikat Pekerja yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

## E Kesaksian FX. Wratawan:

- 1 "Bahwa saksi menerangkan bahwa Tergugat sampai sekarang belum menjalankan mutasinya karena harus ada keputusan hasil



pemeriksaan      Kemenakertrans  
terlebih dahulu";

Mohon diperhatikan:

Kesaksian saksi-saksi tersebut tidak semuanya dimasukkan dalam pertimbangan hukum pada putusan oleh *Judex Facti* sehingga menyudut-kan dan merugikan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Halaman 52-53;

Bukti T-27: Nota Pemeriksaan dari Kemenakertrans No. B.377/PPK-NKJ/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012;

Bukti T-28: Penegasan Nota Pemeriksaan dari Kemenakertrans No. B.387/ PPK-NKJ/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2013;

6. Keberatan ke-6:

Bahwa *Judex Facti* merekayasa kesaksian dari beberapa saksi;

A Menghilangkan Pernyataan Saksi antara lain:

1 Kesaksian M. Yusuf Hadi:

- Saksi menerangkan bahwa kedudukannya di Serikat Pekerja ASDP sebagai Sekretaris Jenderal dan berbeda dengan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang kedudukannya sebagai Ketua Umum di SP Indonesia Ferry (SP-IF);
- Bahwa saksi menyatakan ketika diangkat menjadi General Manager dan sempat berfikir semalaman malam untuk menentukan sikapnya; kemudian pada kesimpulannya saksi berangkat ke Ternate dengan menerima jabatan sebagai General Manager;
- Saksi menyatakan bahwa pada saat akan mengambil keputusan, hanya berdiskusi dengan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat terkait mutasinya dan tidak mendiskusikannya dengan teman karyawan lainnya;
- Saksi menerangkan bahwa di perusahaan (Termohon Kasasi dahulu Penggugat) tidak ada ketentuan mengenai Mutasi dan tidak ada ketentuan mengenai penempatan jabatan yang diberikan oleh perusahaan (Pemohon Kasasi dahulu Penggugat) kepada karyawan;
- Saksi juga menambahkan bahwa di PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) (Pemohon Kasasi dahulu Penggugat) juga terdapat mutasi yang dilakukan Direksi dari level Senior Manajer (VP) atau Pemimpin Cabang (GM) menjadi STAF;

Hal. 35 dari 61 hal.Put.Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2013



- "Saksi menyatakan bahwa pernyataan bersama terkait posisi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang ditandatangani antara SP-ASDP dengan SP-IF (Hasil Munaslub yang masih diperselisihkan) merupakan pernyataan organisasi dan bukan pernyataan dari seluruh karyawan";
- 2 Kesaksian H. Sutisnya:  
Saksi mengetahui Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagai pihak yang mengajukan permohonan mediasi mutasi ke Sudinakertrans Jakarta Pusat;
- 3 Kesaksian Mutiasari:  
Saksi menjelaskan dan sudah ada tanggapan dari sudinakertrans Jakarta Pusat untuk melakukan klarifikasi terkait penyelesaian 'kudeta' pada tanggal 18 April 2013;
- 4 Kesaksian FX. Wratatan:
  - Saksi menjelaskan setelah melakukan pemeriksaan, kami mencoba melakukan pemeriksaan, agar Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mau melaksanakan mutasinya terlebih dahulu. Dengan iktikad baik dan kelapangan hati dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, maka Pemohon Kasasi dahulu Tergugat bisa menerima penawaran dari Pengawas untuk melaksanakan mutasi. Begitu pula saat itu pihak Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang diwakili oleh Sdr. Cuk Prayitno, Sdr. Daniel Tambunan dan Sdr. Herry Yuliwanto sepakat untuk merealisasikan Mutasi Tergugat dengan menandatangani Surat Pernyataan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012;
  - Saksi menjelaskan bahwa sehari setelah penandatanganan pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2012 kami diberitahukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat bahwa dirinya telah di PHK oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat. Jadi hanya selisih 1 hari saja terkait kesanggupan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk melaksanakan "Mutasi" dengan keputusan PHK Sepihak dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

7. Keberatan ke-7:

Bahwa *Judex Facti* merekayasa dengan cara mengubah/mengurangi/ menambahkan bunyi kesaksian dari para saksi:

1 Kesaksian Sugeng Purwono:

Tertulis:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa saksi menerangkan pembuatan surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus Serikat Pekerja." Bunyi kesaksian sebenarnya:

"Bahwa saksi menerangkan surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus Serikat Pekerja; dan Bahwa saksi menerangkan pembuatan surat pernyataan tersebut hanya inisiatif teman-teman pekerja serikat saja bukan dari seluruh karyawan";

2 Kesaksian H. Sutisnya:

Tertulis:

- "Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 orang wakil sekretaris SP-IF dimutasi dan yang bersangkutan menerima serta melaksanakannya";
- "Bahwa saksi menerangkan pemutusan hubungan kerja terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dikeluarkan setelah proses mediasi tersebut dilakukan";

Bunyi kesaksian sebenarnya:

Pada kenyataannya saksi tidak pernah menyampaikan kesaksian sebagaimana kedua pernyataan di atas (Hal ini semata-mata rekayasa *Judex Facti*);

Tertulis:

- "Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu memberikan perlindungan terhadap tergugat dan pernah mempertanyakan dari hasil anjuran dan pada saat itu menemui Ibu Noviar Dinaryanti." "Bahwa saksi menerangkan dirinya mendengar langsung penjelasan dari Ibu Noviar Dinaryanti terkait proses dikeluarkannya anjuran dari Sudinakertrans Jakarta Pusat";
- "Bahwa saksi menerangkan atas dasar Mediasi tersebut, pihak Mediator menganjurkan untuk mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagai Karyawan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) (Termohon Kasasi dahulu Penggugat)." "Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan konfirmasi pada Ibu Novi dari Serikat Pekerja BUMN Bersatu dan Ibu Noviar memang yang menangani";
- "Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari anjuran dari Disnakertrans yang menyatakan bahwa mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi dahulu Tergugat adalah bentuk perselisihan PHK";

Bunyi kesaksian sebenarnya:

Hal. 37 dari 61 hal.Put.Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui adanya Anjuran dari Sudinakertrans Jakarta Pusat; Saksi mengatakan pada saat itu memberikan perlindungan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan pernah mempertanyakan dari hasil Anjuran, dan pada saat itu menemui Ibu Noviar Dinaryanti Saksi menjelaskan bahwa dirinya mendengar langsung penjelasan dari Ibu Novi terkait proses dikeluarkannya anjuran dari Sudinakertrans Jakarta Pusat merupakan proses perselisihan hak mutasi Saksi sangat yakin bahwa yang dijelaskan oleh Ibu Noviar terkait dengan anjuran, memang benar merupakan anjuran perselisihan mutasi yang dimohonkan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melalui SP-IF bukan anjuran PHK yang dimohonkan oleh perusahaan; Saksi mengetahui adanya PHK Sepihak terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat, padahal Pemohon Kasasi dahulu Tergugat selaku Ketua Umum SP-IF sedang memperselisihkan mutasinya, sehingga saksi mendatangi Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk menyampaikan surat agar Tergugat dipekerjakan kembali dan ingin melakukan klarifikasi, namun dihalangi oleh Security untuk masuk ke kantor Termohon Kasasi dahulu Penggugat atas perintah/instruksi Direksi;

1 Kesaksian FX. Wratatan:

Tertulis:

- "Bahwa saksi menerangkan Tergugat mau melaksanakan mutasi tetapi pada saat dilakukan persidangan *a quo* Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak mau melaksanakan mutasi tersebut";
- Bunyi kesaksian di atas merupakan rekayasa *Judex Facti* karena saksi FX. Wratatan tidak pernah menyampaikan kesaksian dimaksud;
- *Judex Facti* mencoba 'memlintir' kesaksian FX. Wratatan, namun *Judec Factie* lupa bahwa berdasarkan BUKTI T-26 : SK PHK Sepihak No. SK.1215/PA.111/ASDP-2012 tanggal 2 Agustus 2012, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah di PHK Sepihak oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat. Sedangkan berdasarkan bukti T-31 : Surat FSP BUMN Bersatu untuk Mempekerjakan Kembali dan Membayarkan Upah serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebebasan Berserikat No. 144/FSP-BUMN-BERSATU/XI/2012 tanggal 25 November 2012, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah minta dipekerjakan kembali untuk dapat melaksanakan mutasi, namun tidak ada tanggapan dari Termohon kasasi dahulu Penggugat;

## 8 Keberatan ke-8:

- 1 Bahwa *Judex Facti* tidak cermat mengungkap bukti terkait penunjukan Sdr Youlman Jamal sebagai Plh. Termohon Kasasi dahulu Tergugat berdasarkan SK No.SK.1649/ PA.105/ASDP-2012 tanggal 4 November 2012, karena berdasarkan salinan keputusan menteri bumh selaku RUPS perusahaan Perseroan (Persero) PT.ASDO Indonesia Ferry (Termohon Kasasi dahulu Penggugat) Nomor: KEP-86/mbu/2010 tentang pengangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. ASDP Indonesia Ferry (Termohon Kasasi dahulu Penggugat) ditemukan fakta bahwa Sdr. Youlman Jamal adalah salah seorang Anggota Direksi (Termohon Kasasi dahulu Penggugat) dengan posisi sebagai Direktur Usaha Penyeberangan. Namun dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-86/MBU/2010 tidak ada nama Danang S Baskoro sebagai Direktur Utama yang mempunyai kewenangan menerbitkan penunjukan Sdr. Youlman Jamal sebagai Plh. Direktur Utama PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) (Termohon Kasasi dahulu Penggugat) dengan demikian seharusnya gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat pada Pengadilan Tingkat I adalah *error in persona*, karena dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-86/MBU/2010 tidak ada nama Danang S Baskoro yang ditunjuk sebagai Direktur Utama Mohon Diperhatikan: Halaman 55-56;

## 9 Keberatan ke-9:

- 1 Pendapat bahwa mutasi adalah Hak Perogative/Hak Mutlak Direksi dan tidak dapat diperselisihkan;

Hal. 39 dari 61 hal.Put.Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 angka 23, Halaman 46 (kesaksian M. Yusuf Hadi), Halaman 58 (Alinea 4 & 5);

Halaman 63 (Alinea 4) *Judex Facti* tidak konsisten dalam pertimbangannya tersebut di atas dan saling berbenturan dengan pertimbangan lainnya dan menggugurkan pertimbangan lainnya, hal ini dapat dilihat pada:

- a Halaman 60 Alinea 1, Menimbang bahwa memperhatikan kutipan pertimbangan dan amar mediator tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anjuran yang terdapat dalam perkara *a quo* adalah anjuran mengenai perselisihan mutasi dan Perselisihan PHK;
- b Halaman 60 Alinea 2, Menimbang bahwa oleh karena anjuran Mediator mana menyelesaikan dua perselisihan sekaligus yakni perselisihan mutasi dan Perselisihan PHK maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anjuran Mediator tersebut dapat digunakan sebagai dasar mengajukan gugatan perselisihan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial;
- c Halaman 61 Alinea 1, bahwa *Judex Facti* berkesimpulan dalam perkara *a quo* adalah anjuran mengenai perselisihan mutasi Dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- d Halaman 64, Alinea 6, Menimbang bahwa penolakan pekerja terhadap kebijakan terkait mutasi dan demosi bisa diajukan sebagai Perselisihan Hubungan Industrial. Pembagian empat jenis perselisihan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tidak berarti melarang memperselisihkan hal-hal lainnya sejauh itu masih dalam bingkai hubungan kerja;
- e Dan masih banyak lagi dalam Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa mutasi merupakan hal yang bisa diperselisihkan, sehingga disebut perselisihan hak tentang mutasi, jadi mutasi bukan merupakan hak prerogatif/hak mutlak yang tidak dapat diperselisihkan;

- 1 *Judex Facti* telah keliru menafsirkan dan salah dalam membuat kesimpulan bahwa anjuran Audinakertrans Jakarta Pusat No:1476/-1.835.1 adalah anjuran mengenai perselisihan mutasi dan perselisihan phk;

Dalil dan Alasannya:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A *Judec Facti* dalam pertimbangan tersebut pada halaman 60 alinea 1, menyimpulkan bahwa anjuran yang terdapat dalam perkara *a quo* adalah anjuran mengenai perselisihan mutasi dan perselisihan PHK. Di dalam Pasal 86 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa:

"Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan;

Hal tersebut menjadikan pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* selanjutnya atau yang selainnya dari yang terdapat dalam halaman 60 alinea 1 adalah saling bertentangan, saling mematahkan dan ragu dalam semua pertimbangannya. *Judex Facti* tidak jelas dengan menggunakan dasar hukum apa, sehingga perkara *a quo* perselisihan mutasi tersebut langsung diputus PHK terlebih dahulu sebelum memeriksa dan/atau memutus Perselisihan Mutasi;

B *Judex Facti* tidak yakin akan kesimpulan tersebut dengan mengatakan dalam putusan sebagaimana halaman 60 alinea 1, yang berbunyi:

"Redaksi anjuran Mediator yang menganjurkan mempekerjakan kembali pekerja pada suatu perusahaan pada umumnya timbul karena perselisihan tersebut dikategorikan sebagai perselisihan PHK." Jadi sangat ielas *Judex Facti* menggunakan kata pada umumnya bukan menggunakan kata pasti, dengan demikian menjadi interpretasi yang salah sehingga sudah bisa dipastikan *Judex Facti* masih ragu dalam kesimpulannya bahwa perkara *a quo* adalah perselisihan mutasi dan perselisihan PHK;

C *Judex Facti* tidak memperhatikan pertimbangan yang terdapat pada halaman 59 alinea 1 yang mengutip dari pertimbangan Mediator, yaitu:

Bahwa pendapat Manajemen PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) adap penolakan Sdr. Widodo Edi Sektianto yang ditugaskan sebagai General Manager Cabang Sape dan minta dikembalikan pada jabatan yang setingkat dengan jabatan sebelumnya merupakan ggaran Peraturan Disiplin Karyawan yang berkonsekwensi menimbulkan sanksi indisipliner dapat dipahami. Namun demikian, sanksi yang dikeluarkan pihak Manajemen kepada pekerja yaitu merupakan pelanggaran disiplin berat berupa pemutusan hubungan kerja, tidak dapat dipertimbangkan;

Hal ini, mengingat ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakeriaan menyatakan: Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan

Hal. 41 dari 61 hal.Put.Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial batal demi hukum. Selain itu yang bersangkutan (pekerja) masih bersedia untuk dimutasi serta kontribusi pekerja selama 14 tahun 1 bulan dalam mengabdikan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) patut menjadi bahan pertimbangan bagi Manajemen PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk tetap mempekerjakan kembali Sdr. Widodo Edi Sektianto";

Jadi sudah sangat jelas *Judex Facti* mengabaikan pertimbangan yang sudah dicantumkan dalam Putusan, dimana jelas bahwa latar belakang mediator mengeluarkan anjuran untuk mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi dahulu Tergugat bukan menunjukkan bahwa anjuran tersebut dikategorikan sebagai perselisihan PHK, namun karena:

- 1 PHK sudah terlanjur dikeluarkan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2012 sebelum pelaksanaan Mediasi Perselisihan Mutasi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan sedang ditangani oleh Suddinakertrans Jakarta Pusat;
- 2 Dalam mediasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah menandatangani pernyataan bersedia untuk dimutasi, sehingga mediator memasukkannya dalam pertimbangan Mediator;
- 3 Pemohon Kasasi dahulu Tergugat juga telah membuat surat pernyataan siap melaksanakan mutasi tertanggal 14 Agustus 2012 (Bukti T-24);
- 4 Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melalui FSP BUMN Bersatu juga telah menulis surat untuk meminta dipekerjakan kembali (Bukti T-31);

Mohon Diperhatikan:

*Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara *a quo* karena gugatan *a quo* (PHK) tersebut masih prematur;

10 Keberatan ke-10;

- 1 *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangannya bahwa Anggaran Dasar SP-IF tidak mengikat bagi pihak lain (perusahaan) sebagaimana tersebut pada halaman 62 (alinea 7) dan halaman 63 (alinea 1) yang menyatakan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang bahwa memperhatikan keterangan saksi di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa mutasi dilakukan sebagai upaya Penggugat menghambat aktivitas SP-IF;

Oleh karena itu, alasan Tergugat menolak mutasi dengan mengacu pada Anggaran Dasar SP-IF yang menyatakan Ketua Umum SP-IF berkedudukan di Kantor Pusat, merupakan *argument* yang tidak *relevan* sebab ketentuan yang terdapat di dalam anggaran dasar SP-IF hanya berlaku bagi SP-IF. Artinya isi Anggaran Dasar SP-IF itu berlaku untuk dan hanya harus dilaksanakan oleh anggota dan pengurus SP-IF. Dengan kata lain, ketentuan Anggaran Dasar SP-IF yang mengatakan bahwa Ketua Umum SP-IF berkedudukan di Kantor Pusat tidak berarti Penggugat tidak boleh memutasi Tergugat dalam kapasitas sebagai karyawan";

"Menimbang bahwa Anggaran Dasar SP-IF tidak sama dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Oleh karena ketentuan dalam PKB tidak mengatur bahwa Ketua Umum SP-IF harus berkedudukan di Kantor Pusat serta tidak mengatur bahwa Ketua Umum SP-IF tidak dimutasi ke daerah, maka ketentuan Anggaran dasar SP-IF tersebut tidak mengikat bagi perusahaan/Penggugat"; Kedua pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas sudah jelas bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku di NKRI, yaitu:

A Anggaran Dasar SP-IF tersebut telah dilindungi oleh Keputusan Presiden No.83 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No.87 terutama pada Pasal 3. Dengan demikian semua perorangan maupun badan hukum termasuk PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) (Termohon Kasasi dahulu Penggugat) yang merupakan BUMN yang berada di wilayah NKRI, wajib patuh dan tunduk kepada konvensi ILO yang telah diratifikasi Pemerintah RI tersebut, tanpa kecuali dan dalam pelaksanaannya tidak memerlukan kesepakatan diantara kedua belah pihak lagi karena Negara telah mewajibkannya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa perusahaan dalam hal PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) (Termohon Kasasi dahulu Penggugat) tidak terikat dengan Anggaran Dasar SP-IF, sebab (Termohon Kasasi dahulu Penggugat) merupakan badan hukum yang berada di wilayah NKRI, dimana NKRI telah memberikan kebebasan berserikat melalui Keputusan Presiden No.83 Tahun 1998, dimana salah satu pasalnya mengatur kebebasan dalam menyusun anggaran dasar. Dengan demikian Anggaran Dasar yang disusun oleh SP-IF yang mengatur bahwa posisi Ketua Umum

Hal. 43 dari 61 hal.Put.Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2013





berada di Kantor Pusat, secara otomatis wajib dipatuhi oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

B Pasal 28 Undang-Undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah dengan tegas menyatakan bahwa:

"Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, Menjadi Pengurus Atau Tidak Menjadi Pengurus. menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:

- a Melakukan pemutusan hubungan kerja, member-hentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- b tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/ buruh;
- c melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
- d melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh;

Dengan demikian Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sah dan legal serta terlindungi oleh aturan tersebut untuk tetap bisa menjadi Ketua Umum SP-IF yang berkedudukan di Kantor Pusat sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar SP-IF. Jadi *Judex Facti* telah memaksakan diri dengan menafsirkan bahwa Anggaran Dasar SP-IF tidak mengikat bagi perusahaan (Termohon Kasasi dahulu Penggugat) sebab Undang-Undang No.21 Tahun 2000 sudah sangat jelas melindungi hak berserikat bagi pekerja termasuk Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

2) *Judex Facti* telah salah dan mengada-ada dengan menyatakan bahwa tidak dapat menemukan bukti yang menunjukkan bahwa mutasi terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagai upaya menghambat kegiatan serikat pekerja. Sebagaimana halaman 63 (alinea 4) dan Halaman 67 (alinea 2) yang menyatakan:

"Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menunjukkan Mutasi terhadap Tergugat sebagai upaya menghambat kegiatan serikat pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No.21 Tahun 2000, maka mutasi yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Hak *Prerogative* Penggugat yang dilaksanakan untuk mematuhi kebijakan Kementerian BUMN, sehingga mutasi mana sah menurut hukum";



"Menimbang bahwa oleh karena pada saat mutasi mana dilakukan tidak terdapat fakta berupa larangan dari penggugat yang dapat menghambat Tergugat menjalankan roda organisasi sebagai Ketua Umum SP-IF dan pada bagian lain peran tergugat sebagai pengurus serikat pekerja tidak dihalang-halangi sebelum dan pasca mutasi, maka cukup alasan bagi majelis hakim menyatakan bahwa mutasi terhadap tergugat dilakukan tidak terdapat dikualifikasi sebagai Union Busting, sebab saksi Penggugat bernama Sugeng Purwono yang juga Ketua Umum SP-IF menyatakan bahwa Penggugat tidak mengurangi kebebasan SP-IF menjalankan organisasi serta tidak mengurangi fasilitas SP-IF setelah Tergugat di mutasi dan di PHK";

- A Terlihat bahwa *Judex Facti* tidak memahami secara benar makna yang terkandung dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2000 Pasal 28, dimana jika kita mencerna dengan benar, maka sudah sangat jelas bahwa yang dilindungi oleh Pasal 28 Undang-Undang No.21 Tahun 2000 adalah hak individu dari pekerja di dalam menjalankan kegiatan berserikat. Perlindungan hukum terhadap kebebasan berserikat sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 Undang-Undang No.21 Tahun 2000 adalah berkenaan dengan kebebasan individu pekerja baik untuk memilih atau tidak, dan/atau menjadi atau tidak sebagai anggota atau pengurus serikat pekerja. Penafsiran *Judex Facti* terhadap pengertian Union Busting adalah *interpretasi* yang sempit, yang hanya memahami bahwa Union Busting melulu berhubungan dengan organisasi serikat pekerja bukan dimulai dari upaya membatasi individu pekerja untuk berorganisasi serikat pekerja;
- B Dalam Perimbangan *Judex Factie* lainnya menyatakan bahwa Mutasi bisa diperselisihkan, sehingga ada yang dinamakan Perselisihan Mutasi, tetapi dalam kalimat di atas *Judex Facti* sangat tidak konsisten dengan menyebut kembali bahwa Mutasi sebagai Hak Preogative Penggugat;
- C Jika memang untuk mematuhi kebijakan Kementerian BUMN, maka Termohon Kasasi dahulu Penggugat bisa saja memutasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di Kantor Pusat dengan jabatan yang ada, sehingga tidak menghalangi hak individu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk tetap dapat berserikat menjadi Ketua Umum SP-IF. Hal tersebut dikarenakan Kebijakan Kementerian BUMN adalah hanya berkenaan

Hal. 45 dari 61 hal.Put.Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2013



dengan peniadaan Jabatan Staf Ahli Direksi, bukan untuk memutasikan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagai General Manager di Kantor Cabang Sape, sehingga upaya memutasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat adalah semata-mata Kebijakan Direksi Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan alih-alih agar Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak dapat lagi menjabat sebagai Ketua Umum SP-IF;

D Jika dianggap tidak menghambat kegiatan serikat pekerja mengapa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan pernyataan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dalam duplik yang sudah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan tingkat 1 yang merupakan rangkaian peristiwa yang dapat menunjukkan benang merahnya sebagai upaya dari Termohon kasasi dahulu Penggugat menghalangi Hak Berserikat Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagai Ketua Umum SP-IF selama masa jabatan 2011-2014, yaitu:

- 1 Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, selaku Ketua Umum SP-IF melaksanakan pakta integritas untuk mengendalikan kebocoran pendapatan dan biaya, namun tidak dihiraukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat. Ternyata memang menurut informasi yang diperoleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, bahwa saat ini Termohon Kasasi dahulu Penggugat memiliki berbagai kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani oleh penegak hukum;
- 2 Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, selaku Ketua Umum SP-IF sedang memperjuangkan hak-hak karyawan di dalam perundingan PKB, sehingga sampai saat ini pembahasan PKB menjadi terhenti;
- 3 Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, selaku Ketua Umum SP-IF disaat organisasi SPIF sedang memperjuangkan peningkatan kesejahteraan karyawan tidak ditanggapi dengan baik oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat, termasuk mendirikan koperasi untuk kemandirian organisasi SP-IF kurang didukung, seperti pelatihan koperasi tidak disetujui oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
- 4 Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, selaku Ketua Umum SP-IF melaksanakan kegiatan sossial kemasyarakatan guna meningkatkan image SP-IF dan perusahaan, seperti bakti social, donor darah, pasar murah, lomba kebersihan, penaman pohon, *healthy gathering* serta



- lomba penulisan karya tidak disetujui oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
- 5 Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, selaku Ketua Umum SP-IF bahkan melaksanakan kegiatan buka puasa bersama juga tidak disetujui oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
  - 6 Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang baru menjalankan amanah sebagai Ketua Umum SP-IF, dimutasi begitu saja tanpa koordinasi sebelumnya, tentunya dengan harapan dengan dimutasikannya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat kegiatan SP-IF menjadi vakum dan akan diambil alih kendalinya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat bahkan akan disatukan dengan SP lainnya yang ada di perusahaan;
  - 7 Di saat proses mutasi menunggu tahap mediasi karena tidak terdapat kata sepakat dalam perundingan bipartit justru Termohon Kasasi dahulu Penggugat memeriksa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, dimana salah satu anggota Tim Pemeriksa yang ditunjuk adalah Sekjen SP-IF selaku kuasa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada saat perundingan bipartite, hingga menimbulkan *conflict of interest* yang akhirnya Sekjen SP-IF mengundurkan diri selaku dari kuasa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
  - 8 Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengeluarkan SK PHK Sepihak terhadap Ketua Umum SP-IF (Pemohon Kasasi dahulu Tergugat) tanpa melalui prosedur yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan juga tidak melibatkan serikat pekerja untuk melakukan perundingan bipartite PHK;
  - 9 Setelah dikeluarkannya SK PHK Sepihak, pada awalnya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dilarang oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat melalui perintah lisan kepada SM Umum dan diteruskan kepada security untuk memasuki gedung Utama Kantor Pusat dan hanya diperbolehkan untuk beraktivitas di ruang Sekretariat SP-IF;
  - 10 Tidak puas dengan hal tersebut, maka sejak tanggal 10 Agustus 2012, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dilarang oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat melalui perintah lisan kepada SM Umum dan diteruskan kepada security untuk memasuki area kantor pusat, bahkan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dilarang melakukan

Hal. 47 dari 61 hal.Put.Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2013



aktivitasnya selaku Ketua Umum SP-IF karena ruang sekretariat SP-IF dikunci oleh Security;

- 11 Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sudah berusaha untuk masuk ke kantor untuk memenuhi kewajiban sebagai pekerja dan selaku Ketua Umum SP-IF untuk melaksanakan kegiatan organisasi namun selalu dihalangi oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang memerintahkan security untuk mencegah saya memasuki area kantor pusat;
- 12 Pemohon Kasasi dahulu Tergugat juga dilarang melaksanakan ibadah sholat jum'at di Musholla Nurul Bachri yang berada di lingkungan perusahaan, meskipun sampai saat ini Pemohon Kasasi dahulu Tergugat masih sebagai Ketua DKM/Takmir Musholla Nurul Bachri di lingkungan Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
- 13 Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah memutasi-kan beberapa Pengurus DPP SP-IF yang masih loyal kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat antara lain, Sdr. Agus Wandu ke Semarang dan Sdr. Hendy Karles ke Sibolga;
- 14 Upaya berikutnya yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah mendorong dan membiayai seluruh dana untuk terlaksananya Musyawarah Nasional Luar Biasa SP-IF untuk menggantikan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagai Ketua Umum SP-IF dengan cara inkonstitusional sekaligus mendatangkan seluruh Pemimpin Cabang dalam acara Munaslub tersebut dan tidak mengundang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat selaku Ketua Umum SP-IF yang sah, namun akhirnya kegiatan tersebut dibubarkan oleh pihak Kepolisian RI;

11 Keberatan ke-11;

Judex Facti keliru menilai dengan menganggap perselisihan mutasi sebagai perselisihan kepentingan bukan perselisihan hak, (halaman 64 (Alinea 3, 4 dan 5) yang menyatakan:

"Menimbang bahwa pengertian perselisihan hak diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2004, selengkapnya sebagai berikut:

"Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan





perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama";

"Menimbang bahwa memperhatikan perselisihan hak di atas maka suatu hal yang dapat dinyatakan sebagai perselisihan hak adalah apabila pengusaha tidak memenuhi hak pekerja. Yang disebut hak pekerja adalah segala sesuatu yang telah diatur dalam hukum otonom maupun hukum *heteronom*. Sepanjang hukum belum mengatur sesuatu hal sebagai hak pekerja namun pekerja menginginkan hak tersebut menjadi hak, maka konteks seperti itu dikualifikasikan sebagai perselisihan kepentingan";

"Menimbang bahwa hukum otonom dan hukum *heteronom* tidak ada yang melarang Penggugat sebagai pengusaha melakukan Mutasi terhadap Tergugat. Ketentuan dalam pasal 28 Undang-Undang No.21 Tahun 2000 hanya melarang pengusaha melakukan mutasi terhadap pengurus dan anggota serikat pekerja apabila tindakan itu bersifat sebagai pembalasan yang akhirnya mengancam dan menghambat kegiatan organisasi pekerja." Mohon diperhatikan:

A *Judex Facti* telah sengaja tidak menggunakan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No.12 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai bagian dari sumber dan dasar hukum otonom dan/atau hukum *heteronom* yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dalam Duplik dan Kesimpulan, yaitu:

"Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum." Di dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa salah satu hak asasi manusia dalam hal kebebasan pribadi adalah Hak Berserikat;

"Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai";

B Di dalam Pasal 28 Undang-Undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh tidak pernah ada kata-kata dan penjelasannya yang menyatakan bahwa untuk memenuhi unsur pelanggaran harus ada tindakan yang sifatnya pembalasan sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* tersebut;

C Pertimbangan *Judex Facti* memasukkan perselisihan Mutasi sebagai Perselisihan Kepentingan sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan Keputusan yang pernah dialami oleh Sdr. Itop Reptianto (PT. ASKES), dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan kalah dalam Perselisihan Mutasi di Pengadilan Hubungan Industrial, namun saat ini Sdr. Itop Reptianto telah memenangkan Perselisihan Mutasinya ditingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor perkara 686 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 29 November 2012;

Mohon diperhatikan:

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor perkara 686 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 29 November 2012;

D Pertimbangan *Judex Facti* menyatakan perselisihan Mutasi sebagai Perselisihan Kepentingan merupakan upaya akal-akalan, menerobos tata hukum dari *Judex Facti* agar Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak dapat melakukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung;

1 Rekayasa *Judex Facti* terus menerus dilakukan dalam pertimbangannya: Mohon diperhatikan:

Halaman 66 (Alinea 5) dan Halaman 67 (Alinea 1 dan 2):

"Menimbang bahwa memperhatikan bukti-bukti yang terdapat dalam perkara *a quo* serta memperhatikan keterangan seluruh saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang memperlihatkan bahwa mutasi terhadap Tergugat dilakukan sebagai upaya menghalang-halangi kegiatan serikat pekerja atau sebagai bentuk balasan terhadap serikat pekerja *in casu* SP-IF. Pendapat *Judex Facti* tersebut relevan dengan suatu kenyataan bahwa pada saat Termohon Kasasi dahulu Penggugat melakukan keputusan mutasi, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sedang merundingkan penyelesaian perselisihan anggota SP-IF serta sedang merundingkan perjanjian kerja bersama (PKB). Adapun larangan Termohon Kasasi dahulu Penggugat kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat masuk ke dalam lingkungan perusahaan terjadi setelah Penggugat menerbitkan surat PHK, sehingga larangan masuk tersebut tidak ada hubungannya dengan alasan mutasi dan PHK terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat";

"Menimbang bahwa oleh karena pada saat mutasi mana dilakukan tidak terdapat fakta berupa larangan dari Penggugat yang dapat menghambat Tergugat menjalankan roda organisasi sebagai Ketua Umum SP-IF dan pada bagian lain peran Tergugat sebagai Pengurus serikat pekerja tidak dihalang-halangi sebelum dan pasca mutasi, maka cukup alasan bagi

Majelis hakim menyatakan bahwa mutasi terhadap Tergugat dilakukan tidak terdapat dikualifikasi sebagai Union Busting, sebab saksi Penggugat bernama Sugeng Purwono yang juga Ketua Umum SP-IF menyatakan bahwa Penggugat



tidak mengurangi Kebebasan SP-IF menjalankan organisasi serta tidak mengurangi fasilitas SP-IF setelah Tergugat di mutasi dan di PHK";

A Di dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi serta Duplik Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada sidang di Pengadilan tingkat 1 sudah dinyatakan bahwa SP-IF sedang melakukan Perundingan PKB dengan pihak manajemen, (Bukti T-9): Perjanjian Kerja Bersama dan (Bukti T-22): Surat Dirjen Pengadilan Hubungan Industrial dan Jamsostek No. KEP.154/ PHIJSK/PPKAD/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang menyatakan bahwa PKB telah habis masa berlakunya sejak tanggal 19 Mei 2011. Fakta ini diperkuat oleh Sdr. M. Yusuf Hadi dalam kesaksiannya bahwa PKB sudah tidak berlaku lagi (sejak 19 Mei 2011) dan belum pernah diperpanjang, sehingga pada saat itu SP-IF sedang berunding dengan pihak Perusahaan untuk menyepakati PKB. SP-IF pada saat itu sedang melakukan pembelaan atas di PHKnya Sdr. Zulham Iradat sebagaimana bukti tambahan yang menyatakan bahwa SP-IF sedang melakukan pembelaan terhadap Sdr. Zulham Iradat yang telah di PHK sejak bulan Februari 2012;

B Pertimbangan *Judex Facti* terkait larangan dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat masuk ke dalam lingkungan perusahaan terjadi setelah Termohon Kasasi dahulu Penggugat menerbitkan surat PHK adalah tidak masuk, sebab surat PHK yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat belum ditetapkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, bagaimana mungkin tindakan Termohon Kasasi dahulu Penggugat melarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat memasuki area perusahaan dimaklumi oleh *Judex Facti*;

Saksi Sdr. H. Sutisnya yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada hari Jum'at dan menjelang pelaksanaan sholat Jum'at, sehingga saksi bersama Pemohon Kasasi dahulu Tergugat akan melaksanakan sholat Jum'at di Mushola kantor PT. ASDP, namun tetap dilarang oleh pihak Security PT. ASDP. (Bukti T-46 sampai dengan bukti T-51);

C *Judex Facti* sangat terlihat berpihak kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan menyatakan/mengakui bahwa Sdr. Sugeng Purwono sebagai Ketua Umum SP-IF padahal sudah jelas dalam:



- 1 Bukti T-42: berupa Surat FSP BUMN Bersatu untuk pengaduan kudeta kepemimpinan SP-IF yang merupa-kan Upaya Union Busting No.001/FSP-BUMN-Bersatu/ 2013 tanggal 2 Januari 2013;
- 2 Bukti T-43: berupa Surat LBH BUMN Penyelesaian Kudeta terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat selaku Ketua Umum SP-IF No. 18/LBH-BUMN/3/2013 tanggal 19 Maret 2013;
- 3 Dan diperkuat oleh kesaksian Sdri Mutiasari bahwa Saksi menjelaskan dan sudah ada tanggapan dari sudinakertrans Jakarta Pusat untuk melakukan klarifikasi terkait penyelesaian 'kudeta' pada tanggal 18 April 2013 dan menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat masih terdaftar sebagai Ketua Umum SP-IF;
- 4 Serta pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman 68 alinea 3, yaitu Menimbang, bahwa keberatan Tergugat dengan adanya "kudeta" terhadap kepemimpinan Tergugat pada SP-IF dan larangan yang diterima Tergugat mengikuti Munas Luar Biasa (Munaslub) SP-IF yang berlangsung pada tanggal 16-18 Desember 2012 tidak relevan dengan perkara *a quo*, sebab hal tersebut terjadi setelah Penggugat menerbitkan surat keputusan Mutasi dan PHK, sehingga permasalahan mana adalah merupakan perselisihan dalam tubuh internal SP-IF;
- D *Judex Facti* berusaha tidak percaya bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah nyata menghalangi kebebasan berserikat Pemohon Kasasi dahulu Tergugat karena sudah tidak lagi berserikat sejak di mutasi dan di PHK sepihak, tetapi *Judex Factie* selalu berdalih tidak mengurangi kebebasan berserikat SP-IF atau mengurangi fasilitas SP-IF;
4. *Judex Facti* dalam pertimbangannya saling berbenturan satu sama yang lainnya, obyektifitas pertimbangan yang kemudian dipatahkan sendiri adalah kebingungan *Judex Facti* dalam menemukan dasar hukum;  
(Halaman 68-69) yang menyatakan:
  - A "Menimbang bahwa memperhatikan seluruh bukti yang terdapat dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak menemukan upaya Penggugat memanggil Tergugat untuk masuk bekerja melaksanakan tugasnya yang baru sebagai General Manager Cabang Sape. Apabila Penggugat menilai sikap Tergugat menolak mutasi sebagai pelanggaran, menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat seharusnya memanggil Tergugat untuk melaksanakan tugas baru tersebut. Panggilan seperti itu sebagai upaya pembinaan dan apabila Tergugat



tetap menolak, Penggugat bisa memberikan sanksi peringatan pertama sampai dengan peringatan ketiga";

B Menimbang bahwa penolakan mutasi bukan tindak kejahatan;

"Mengacu pada pemahaman itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan pekerja atau Tergugat menolak mutasi bukan kategori pelanggaran berat. Dalam praktik hubungan industrial suatu perbuatan dikategorikan pelanggaran berat apabila perbuatan itu secara langsung merugikan perusahaan, misalnya pekerja melakukan tindakan yang membahayakan perusahaan, merugikan keuangan perusahaan serta mengancam keselamatan jiwa pekerja. Karena itu sikap pekerja menolak mutasi masuk dalam kategori pelanggaran disiplin biasa yang masih bisa dilakukan pembinaan misalnya dengan memberikan surat peringatan secara berjenjang";

C Menimbang bahwa sampai pada saat Penggugat menerbitkan surat keputusan PHK No: SK.1215/PA. 111/ASDP-2012 tertanggal 2 Agustus 2012, Penggugat terbukti tidak pernah memanggil Tergugat dan memberi Surat Peringatan. Oleh karena itu tindakan PHK terhadap Tergugat merupakan tindakan PHK yang dilakukan bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003";

D Menimbang bahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, pengusaha dapat melakukan PHK setelah mendapat Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Apabila

PHK dilakukan dengan menyimpang ketentuan di atas, PHK tersebut berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 batal demi hukum";

E Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, PHK yang dilakukan bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 mewajibkan pengusaha mempekerja-kan kembali pekerja yang bersangkutan";

Sangat jelas *Judex Facti* telah menyatakan bahwa PHK terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat adalah batal demi hukum dan Termohon Kasasi dahulu Penggugat harus mempekerjaan kembali Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

5 *Judex Facti* kembali melakukan blunder dan kebohongan atas fakta di persidangan;

Hal. 53 dari 61 hal.Put.Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2013





(Halaman 69 alinea 5 dan 6), yang menyatakan:

"Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.27, T.28, T.29, T.31 sampai dengan T.35 nyatalah Tergugat mengadukan masalah mutasi kerja yang dialaminya sampai ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, dan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), namun demikian Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM belum pernah menerbitkan penetapan dan rekomendasi dengan mengatakan mutasi dan PHK Tergugat sebagai pelanggaran atas hukum ketenagakerjaan";

"Menimbang bahwa pengaduan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan hak dan pengaduan bertujuan mencari kebenaran atas permasalahan yang terjadi. Meskipun demikian pengaduan harus didasarkan pada fakta yang benar sebagai suatu pelanggaran, sehingga pengaduan tidak menimbulkan permasalahan baru. Pengaduan yang dilakukan tanpa dukungan fakta yang benar bisa mengganggu kualitas hubungan kerja";

A Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melakukan pengaduan untuk mencari Kebenaran dan Keadilan. Pengaduan tersebut sudah barang tentu disertai dengan data dan bukti yang lengkap, sehingga Kementerian Tenaga Kerja dan Komnas HAM masing-masing telah mengeluarkan surat hasil nota pemeriksaan dan/atau rekomendasi, yaitu:

1) Kemenakertrans:

a Berdasarkan (bukti T-27), yaitu Nota Pemeriksaan dari Kemenakertrans No.B.377/PPK-NKJ/VI11/2012 tanggal 8 Agustus 2012:

- PHK Sepihak terhadap Sdr. Widodo Edi Sektianto selaku Ketua Umum SP-IF tidak sesuai dengan mekanisme PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 151 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial;
- PHK Sepihak terhadap Sdr. Widodo Edi Sektianto dengan alasan pelanggaran hukuman disiplin berat sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (2) Keputusan Direksi No: KD.02/PA.111/ASDP-2004 tentang Peraturan Disiplin tidak sesuai dengan putusan MK No.012/PUU-I/2003 tanggal 23 Oktober 2004 jo Surat Edaran Menakertrans RI No. SE-13/MEN-SJ-HK/1/2005 tanggal 7 Januari 2005, bahwa Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kesalahan berat, maka PHK hanya dapat dilakukan setelah ada putusan Hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Meminta kepada Sdr. Danang S Baskoro untuk tidak melaksanakan PHK Sepihak terhadap Sdr. Widodo Edi Sektianto, karena pelaksanaan PHK Sepihak tersebut dapat memperkuat adanya unsur-unsur dugaan pelanggaran kebebasan berserikat sebagaimana diatur Pasal 28 jo Pasal 43 Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh mengingat Sdr Widodo Edi Sektianto menjabat sebagai Ketua Umum SP-IF;
- Sdr. Danang S Baskoro diberikan waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari untuk melaksanakan Nota Pemeriksaan dan melaporkannya kepada Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

b Berdasarkan (bukti T-28), yaitu Penegasan Nota Pemeriksaan dari Kemenakertrans No.B.387/PPK-NKJ/ VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012;

- Menegaskan kembali kepada Sdr. Danang S Baskoro untuk melaksanakan isi Nota Pemeriksaan No: B.377/PPK-NKJ/VHI/2012 tanggal 8 Agustus 2012;
- Sdr. Danang S Baskoro diberikan waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari untuk melaksanakan Penegasan Nota Pemeriksaan dan melaporkannya kepada Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Apabila dalam waktu dimaksud, tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan menindak-lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) Komnas HAM;

- a Berdasarkan (bukti T-29). yaitu Surat Komnas HAM untuk Penanganan LP Union Busting No.663/K/ PMT/ II/2013 tanggal 20 Februari 2013, dimana dalam surat tersebut Komnas HAM menyampaikan bahwa:

Hal. 55 dari 61 hal.Put.Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Agar Kapolda Metro Jaya memperhatikan hak Tergugat untuk mendapatkan Hak atas Rasa Keadilan, Hak atas Rasa Aman dan Hak Kebebasan Berserikat;
- Agar Kapolda Metro Jaya memberikan klarifikasi kepada Komnas HAM terkait penanganan kasus dugaan Union Busting yang dilaporkan Tergugat;
- Bahwa penanganan kasus tersebut akan terus dipantau oleh Komnas Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.HUM.,;

a Berdasarkan Surat Komnas HAM untuk Penanganan LP Union Busting No.1.037/K/PMT/IV/2013 tanggal 3 April 2013, tentang Mohon Informasi Penanganan Laporan Polisi No: LP/3905/Xy2012/PMJ/Dit.Reskripsus tanggal 12 November 2012 dan tindak lanjut Surat Rekomendasi Komnas HAM RI No No. 663/K/PMT/II/2013 tanggal 20 Februari 2013, dimana dalam surat tersebut Komnas HAM menyampaikan ulang bahwa:

- Agar Kapolda Metro Jaya memperhatikan hak Tergugat untuk mendapatkan Hak atas Rasa Keadilan, Hak atas Rasa Aman dan Hak Kebebasan Berserikat;
- Agar Kapolda Metro Jaya memberikan klarifikasi kepada Komnas HAM terkait penanganan kasus dugaan Union Busting yang dilaporkan Tergugat;
- Bahwa penanganan kasus tersebut akan terus dipantau oleh Komnas Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.HUM.,;

B Jika dianggap timbul permasalahan baru oleh *Judex Facti*, maka permasalahan baru tersebut tidak akan timbul, jika Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak melakukan PHK Sepihak terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat. PHK sepihak oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang telah dinyatakan oleh putusan *Judex Facti* tidak sah dan batal demi hukum inilah yang menjadi pangkal/asal mula permasalahan baru. Bagaimana mungkin permasalahan baru yang bermula dari PHK sepihak yang telah dinyatakan oleh putusan *Judex Facti* tidak sah dan batal demi hukum, harus ditanggung semua akibatnya oleh pekerja/Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sementara *Judex Facti* justru seolah-olah menyatakan pengaduan



Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk mencari keadilan, bisa mengganggu kualitas hubungan kerja;

- 6 *Judex Facti* dengan segala upaya menerobos logika hukum, fakta hukum dan aturan hukum demi memutus hubungan kerja (phk) Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Halaman 69 (alinea 7) sampai dengan halaman 71 (alinea 3), maka nyata putusan tersebut berpihak kepada Penggugat dengan alasan:

- A *Judex Facti* melakukan kesalahan fatal dengan membuat keputusan yang tidak dimintakan dalam gugatan (*ultra petita*), sebab dalam gugatan sudah jelas Termohon Kasasi dahulu Penggugat meminta agar SK PHK terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tegugat karena menolak mutasi ditetapkan dan disahkan oleh *Judex Facti*. Namun dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* justru memutuskan PHK terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tegugat karena dianggap sudah tidak harmonis. Sebagaimana tercantum pada halaman 60, yaitu:

"Menimbang bahwa setelah menelaah gugatan Penggugat secara cermat dan teliti Majelis Hakim menemukan fakta bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya mengatakan bahwa Tergugat menolak melak-sanakan keputusan mutasi sebagai General Manager Cabang Sape sebagai kategori pelanggaran berat";

Larangan terhadap *Ultra Petita* di Indonesia terdapat dalam lingkup acara perdata. Larangan *Ultra Petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesich Reglement* (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa apa yang dituntut (*petitum*). Putusan yang sifatnya *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui batas kewenangan, lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan (*petitum*). Terhadap putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan, Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi berhak membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan arena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

- B *Judex Facti* berpendapat bahwa PHK yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat terhadap Pemohon Kasasi Tergugat tidak sah dan batal demi hukum karena

Hal. 57 dari 61 hal.Put.Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 158 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun karena dianggap bahwa apabila Tergugat dipekerjakan kembali maka akan membuat kondisi tidak harmonis, maka *Judex Facti* berpendapat lain, sehingga Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di putus PHK oleh *Judex Facti* karena dianggap sudah tidak harmonis lagi.

Mohon diperhatikan:

Alinea 3 Penjelasan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada bagian Umum: "Perselisihan hubungan industrial dapat pula disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja yang selama ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di perusahaan swasta, ternyata tidak efektif lagi untuk mencegah serta menanggulangi kasus-kasus pemutusan hubungan kerja. Hal ini disebabkan karena hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja. Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial yang diatur dalam Undang-undang ini akan dapat menyelesaikan kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak";

Padahal sudah jelas bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat bekerja pada Termohon kasasi dahulu Penggugat yang merupakan sebuah BUMN yaitu PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang bukan merupakan perusahaan swasta. Hal demikian mengindikasikan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam setiap pertimbangan dan atau putusan pada sidang perkara *a quo* di pengadilan tingkat 1;

C Kalimat yang sangat jelas bahwa putusan oleh *Judex Facti* adalah Ultra Petita adalah pada halaman 70 (Alinea 5) dan halaman 71 (Alinea 3), dimana *Judex Facti* telah melegalkan praktik PHK yang bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang bahwa dalam praktik penyelesaian perselisihan hubungan Industrial ada kalanya pengusaha melakukan PHK dengan cara bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, namun pengadilan memutus hubungan kerja dengan kompensasi pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak";

"Menimbang bahwa karena Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja Penggugat dan Tergugat bukan karena melakukan pelanggaran disiplin berat tetapi karena alasan disharmonisasi, maka dalam pengakhiran hubungan kerja ini Majelis Hakim mewajibkan Penggugat membayar kepada Tergugat uang pesangon 2 kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak Pasal 151 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003";

Hal Demikian telah menjadikan *Judex Facti* leluasa membuat putusan tanpa melihat dasar-dasar hukum lain yang terkait serta unsur hak asasi pekerja sengaja diabaikan;

- 7 Ketidacermatan dan asal-asalan dalam memutus perkara *a quo*, terlihat dalam hal: Penghitungan gaji Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, *Judex Facti* hanya berpedoman pada keterangan Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

(Halaman 71 (Alinea 4) Sampai dengan halaman 72 (Alinea 4) Sebesar Rp5.960.641,-;

A *Judex Facti* mengabaikan bukti P 36: Slip Gaji Pemohon Kasasi dahulu Tergugat bulan Mei dan Juni 2012, dimana upah yang diterima oleh Pemohon kasasi dahulu Tergugat pada saat perselisihan terjadi adalah sebesar Rp12.070.641/bulan;

Walau demikian Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menolak berapapun besaran upah yang menjadi dasar pesangon, karena Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dengan jelas dan tegas menolak putusan PHK oleh *Judex Facti* dan meminta untuk tetap dipekerjakan kembali di PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) (Termohon Kasasi dahulu Penggugat);

B Termohon Kasasi dahulu Penggugat sudah tidak membayarkan upah proses sejak bulan Mei 2013, sehingga merupakan pelanggaran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No: 37 Tahun 2011, dimana perusahaan wajib membayarkan upah proses sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap *incraht*;

Hal. 59 dari 61 hal.Put.Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama, Memori Kasasi tanggal 12 Juni 2013 dan Kontra Memori

Kasasi tanggal 3 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar, karena dari fakta-fakta persidangan telah ternyata sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya adalah beralasan untuk memutus hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat dan dengan menghukum Penggugat membayar hak normatif dari Tergugat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh *Judex Facti* dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Widodo Edi Sektianto tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WIDODO EDI SEKTIANTO** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 oleh H. Djafni Djamal, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH.,MH., dan Buyung Marizal, SH.,MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Eko Budi Supriyanto, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

Ttd./Bernard, SH.,MH.,

Ttd./dan Buyung Marizal, SH.,MH.

K e t u a,

Ttd./

H. Djafni Djamal, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI,SH.,MH.**

**NIP. 195 912 07 1985 122 002**

Hal. 61 dari 61 hal.Put.Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2013